

REFLEKSI KONDISI SOSIAL DI INDONESIA DALAM ALBUM TASHOORA *HAMBA JARING CAHAYA, HAMBA BELA GELAPNYA* : PERSPEKTIF ALAN SWINGEWOOD

Hidayatu Laili Afifah

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

afifhla@gmail.com

Ririe Rengganis

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

ririerengganis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur lirik lagu dengan strata norma Roman Ingarden dan refleksi kondisi sosial dengan kajian sosiologi sastra Alan Swingewood dalam album Tashoora *Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya* yang dirilis pada tahun 2019. Terdapat sembilan lagu yaitu; Agni, Terang, Nista, Distilasi, Tatap, Sabda, Ruang, Surya, dan Hitam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu-isu sosial dan masalah yang ada di Indonesia pada saat karya tersebut diciptakan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan mimetik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah simak dan catat. Metode studi pustaka juga digunakan untuk memperoleh segala data yang terkait dengan lirik lagu seperti dari buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (1) lapis-lapis didominasi oleh bunyi bersuara berat yang menggambarkan amarah, kekecewaan, dan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Keseluruhan lagu tersebut menggambarkan kondisi sosial masyarakat, (2) konsep pertama yaitu refleksi sosial dalam album Tashoora *Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya* yang menggambarkan kondisi sosial di Indonesia berupa sistem-sistem di sebagian masyarakat, pemerintahan, kekerasan, fanatisme, kemanusiaan, dan lain-lain.

Kata Kunci: Lirik lagu, Sosiologi sastra, dan Refleksi kondisi sosial.

Abstract

This research aims to describe the structure of song lyrics with the strata of Roman Ingarden norms and a reflection of social conditions with the study of the sociology of literature by Alan Swingewood in the album Tashoora *Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya* which was released in 2019. There are nine songs, namely; Agni, Light, Disgrace, Distillation, Gaze, Word, Space, Surya, and Black. This research is motivated by social issues and problems that existed in Indonesia at the time the work was created. This type of study uses a mimetic method and is qualitative. Listening and recording were used to acquire data for this investigation. This type of study uses a mimetic method and is qualitative. Listening and recording were used to acquire data for this investigation. All data connected to song lyrics is gathered using the literary study approach, which includes books, magazines, newspapers, articles, journals, and other written documents. The results found in this study are (1) the layers are dominated by heavy voices that describe anger, disappointment, and unrest in people's lives. The entire song describes the community's social conditions, and (2) the first concept in the album Tashoora *Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya* is social reflection, which describes social conditions in Indonesia in the form of systems in some societies, government, violence, fanaticism, humanity, and others.

Keywords: Song's lyric, Sociology of literature, and Reflection of social conditions.

PENDAHULUAN

Sastra memiliki hubungan dengan sosiologi, hal ini dapat dilihat karena sosiologi dan sastra sama-sama menggunakan manusia sebagai objek studinya. Sastra adalah ekspresi kehidupan manusia yang tak lepas dari akar masyarakatnya, sehingga aspek-aspek kehidupan sosial akan memantul penuh kedalam karya sastra (Endraswara, 2013: 78). Lowenthal dalam (Swingewood,

1972: 16) telah mengemukakan bahwa tujuan utama setiap layak dijalankan sosiologi sastra harus menemukan inti makna yang ditemukan di jantung berbagai karya sastra dan yang mengekspresikan banyak aspek pemikiran dan perasaan pada subjek beragam seperti kelas sosial, pekerjaan, cinta, agama, alam, dan seni.

Salah satu karya sastra yang merupakan bentuk ekspresi dari pemikiran dan perasaan adalah lirik lagu. Lirik lagu merupakan salah satu bagian dari genre sastra,

lirik merupakan salah satu tipe dari puisi. Puisi lirik biasanya mengungkapkan perasaan yang dalam, sehingga wajar memiliki keterkaitan dengan penghayatan yang paling dalam dari lubuk jiwa penyair (Siswanto, 2011: 39-40). Karya sastra atau lirik membawa beberapa gagasan, termasuk kondisi sosial dan peristiwa di sekitarnya. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan antara karya sastra dan dunia nyata, seperti pada Album Tashoora Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya.

Album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya merupakan album perdana bagi Tashoora, lirik-lirik pada album ini di tulis berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar Tashoora. Pada album tersebut terdapat isu-isu sosial, serta masalah-masalah yang ada di Indonesia pada saat karya itu diciptakan. Terdapat kejadian mengenai sistem-sistem di sebagian masyarakat, pemerintahan, penderita kekerasan, diskriminasi, fanatisme, persoalan kemanusiaan, dan lain-lain. Isu-isu sosial masih bermunculan dan menjadi momok bagi masyarakat dan negara, seperti kasus pelecehan seksual dari tahun 2017-2019 dalam artikel laporan berjudul "Agni bicara: dugaan pelecehan seksual, UGM dan perjuangan 18 bulan mencari keadilan" di BBC.com yang dipublikasi pada 9 Februari 2019. Kasus ini diangkat dan menjadi salah satu judul lagu pada album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya, lagu tersebut berjudul Agni. Isu sosial selanjutnya adalah fanatisme dengan mengatasnamakan agama dalam artikel berjudul "Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama" di DW.com yang dipublikasikan pada 11 Desember 2017. Kemudian Isu sosial tentang diskriminasi hak kepemilikan tanah dalam artikel berjudul "Larangan warga keturunan memiliki tanah di Yogyakarta: penggugat diancam akan diusir dari Yogyakarta" di BBC.com yang dipublikasi pada 2 Maret 2018, dan sebagainya.

Seperti yang dilansir dalam artikel berjudul "Tashoora Bawa Isu Sosial di Album Perdana" di JPNN.com yang dipublikasi pada Rabu, 30 Oktober 2019 memaparkan alasan terlahirnya lagu-lagu pada album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya. Salah satu personil band Tashoora juga menjelaskan tema dari album tersebut "Kami memang ingin mengangkat isu sosial, minimal kami jadi corong. Orang jadi tahu tentang kejadian-kejadian di sekitar," ucap Danang. Tashoora mengangkat isu sosial yang dibawakan melalui lagu pada album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya untuk disampaikan ke publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan melihat kembali fenomena sosial di sekitarnya.

Selain karena muatan dan fenomena pada album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya, album Tashoora tersebut belum pernah diteliti. Dari pernyataan

tersebut, peneliti memilih album Tashoora Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya sebagai sumber data dengan menggunakan teori sosiologi sastra Alan Swingewood.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. (1) Mendeskripsikan struktur lirik lagu pada album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya, (2) Mendeskripsikan refleksi kondisi sosial di Indonesia yang direfleksikan pada album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya.

Adapun penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya, di antaranya penelitian pertama oleh Putra (2018) Cerminan Zaman Dalam Puisi (Tanpa Judul) Karya Wiji Thukul: Kajian Sosiologi Sastra. Penelitian ini membahas makna dari puisi itu sendiri yang akan dikaitkan dengan keterhubungannya dengan fenomena sosial, manusia (pengarang) dan segala permasalahan di sekitarnya dan keberadaan puisi Wiji Thukul ini di tengah-tengah masyarakat yang melingkunginya. Hasil penelitian ini adalah Wiji Thukul melalui puisi-puisinya dengan lugas merekam permasalahan masyarakat sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan lirik-lirik dalam puisi yang memuat rekaman kehidupan masyarakat kalangan bawah atau tertindas, termasuk dirinya. Penggambaran masyarakat biasa dan penguasa menjadi dominan dalam puisinya. Dengan kelugasannya merekam permasalahan tersebut berimbas pada ketidaksukaan penguasa terhadap dirinya yang kemudian membuat dirinya rela mengasingkan diri. Kondisi ini kemudian dituangkannya dalam puisi. Dengan demikian, semakin menguatkan bahwa puisi Wiji Thukul menjadi cermin zaman.

Penelitian kedua oleh Wirawati (2019) Stereotip Terhadap Orang Komunis Di Indonesia Dalam Novel 65 Lanjutan Blues Merbabu karya Gitanyali (Kajian Sosiologi Sastra). Penelitian ini membahas stereotip yang terjadi pada orang komunis di Indonesia dalam Novel 65 karya Gitanyali. Hasil penelitian ini adalah dari unsur intrinsik novel pastilah telah mewakili adanya Cerminan Zaman yang sedang berlangsung seperti halnya dalam Novel 65 karya Gitanyali. Terdapat adanya representasi orang-orang komunis dan non komunis di dalamnya yang menghasilkan adanya sebuah stereotip masyarakat terhadap orang-orang komunis di Indonesia. Adanya Stereotip tersebut tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asumsi dasar yang dipegang oleh Partai Komunis Indonesia sehingga segala sesuatu yang dianggapnya negatif akan selalu dikaitkan dan dicap sebagai hasil ulah komunis. Novel 65 karya Gitanyali mengungkapkan bahwa sebenarnya asumsi dasar yang dipegang oleh partai komunis.

Penelitian ketiga oleh Arfanda dan Muzakka (2020) Kritik Sosial Pada Lirik Lagu Karya .Feast. Penelitian ini

membahas struktur pada lirik lagu karya Feast dan kritik sosial yang terdapat pada lirik lagu karya Feast. Hasil penelitian ini adalah lagu .Feast seperti membawa pendengar pada berbagai realita kelam yang terjadi di tanah air. Mengemas isu sosial dan politik bagi musisi bisa menjadi bumerang apabila pesan yang ingin disampaikan lewat lirik terkesan setengah-setengah dan seadanya hanya karena ingin merebut demografi tertentu. .Feast tidak sekadar mengecam secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi, tetapi mengemasnya dengan lirik-lirik satir serta sarkastik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, maka terdapat persamaa pada penelitian ini, yakni sumber data berupa lirik lagu dan teori sosiologi sastra Alan Swingewood. Terdapat pula perbedaan, yakni tidak ada penelitian yang menggunakan sumber data Album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya dan teori sosiologi sastra Alan Swingewood dalam satu penelitian.

LANDASAN TEORI

Strata Norma

Strata norma Roman Ingarden memiliki lima lapis, yaitu; (1) lapis bunyi, di sini bunyi-bunyi yang mengandung ekspresi kuat, yang adanya memang disengaja oleh penyair untuk mengekspresikan pengalaman jiwanya.(2) lapis arti, menafsirkan arti pada setiap bait (3) lapis objek, yaitu objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dan dunia pengarang. (4) lapis dunia, cerita atau dunia yang diciptakan oleh daya imajinasi pengarang. (5) lapis metafisika, lapis ini berupa pandangan hidup atau filsafat yang terdapat di dalamnya (Pradopo, 2011: 64-92).

Sosiologi Sastra Alan Swingewood

Swingewood (dalam Wahyudi, 2013: 56-57) berpendapat bahwa, pada tahapan dasar, sosiologi dan karya sastra mengemukakan ikhtisar yang sama. Sosiologi adalah studi obyektif manusia dalam masyarakat, institusi, dan proses sosial yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan pola kerjanya. Karya sastra, seperti halnya sosiologi, juga membicarakan tentang kehidupan manusia, cara beradaptasi, dan keinginannya untuk berubah.

Teori Sosiologi Sastra Alan Swingewood menyajikan tiga konsep dalam pendekatan karya sastranya, yaitu; sastra sebagai refleksi/cerminan zaman, sastra dilihat dari proses produksinya, dan sastra dalam hubungannya dengan kesejarahan (Swingewood, 1972)

Penelitian ini berfokus pada satu konsep Alan Swingewood, yaitu: sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman.

Karya sebagai Refleksi Sosial


Karya sastra menurut Swingewood (dalam Wahyudi, 2013: 57) adalah dokumen sosiobudaya yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat pada masa tersebut. Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai dokumentasi sastra yang merujuk pada cerminan zaman.

Karya sastra adalah refleksi atau cerminan kondisi sosial pada suatu zaman. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Swingewood, sebagai berikut:

On this view literature is a direct reflection of various facets of social structure, family relationships, class conflict, and possibly divorce trends and population composition (Swingewood, 1972: 13).

Pada pandangan ini, sastra merupakan cerminan langsung dari berbagai aspek struktur sosial, hubungan keluarga, konflik kelas, dan trend lain yang mungkin muncul dan komposisi populasi (Swingewood, 1972: 13).

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa pada suatu karya sastra akan membawa semangat zamannya masing-masing. Memperkuat bahwa karya sastra dapat menjadi refleksi sosial, sehingga dapat menunjukkan kondisi sosial pada suatu masyarakat di zamannya.



Gambar 1. Alur Penelitian

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang memanfaatkan cara-cara penafsiran dalam bentuk deskripsi. Penelitian kualitatif memberikan perhatian terhadap hubungan data dengan konteks keberadaannya. Dalam penelitian karya sastra misalnya, akan melibatkan pengarang, lingkungan sosial, dan unsur-unsur kebudayaan pada umumnya (Ratna, 2009: 46-47).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah mimetik, penelitian yang dihubungkan dengan semesta. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan, refleksi, atau representasi kehidupan manusia, dan yang utama kriteria yang diterapkan pada sebuah karya adalah kebenaran keterwakilannya terhadap pokok bahasan yang diwakili, atau harus mewakili (Abrams, 1999:52). Sehingga dalam penelitian karya sastra dengan pendekatan mimetik, membutuhkan data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar sastra

untuk membuktikan bahwa karya sastra tersebut adalah refleksi kehidupan manusia.

Sumber Data Penelitian dan Data Penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah album *Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya (HJCHBG)* dari Tashoora yang dirilis oleh label *Juni Records exclusive licensed to Nadarama Recording* pada tahun 2019. Tashoora mengangkat isu sosial di Indonesia yang dibawakan melalui lagu pada album *HJCHBG* untuk disampaikan ke publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan melihat kembali fenomena sosial di sekitarnya. Lagu-lagu dalam album *HJCHBG*, yaitu; Agni (AI), Terang (TG), Nista (NA), Distilasi (DI), Tatap (TP), Sabda (SA), Ruang (RG), Surya (SR), Hitam (HM). Sumber data juga diperoleh dari dokumen yang berisi kondisi sosial di Indonesia seperti, buku, artikel, surat kabar, dan lain-lain. Pada tahun 2021 Tashoora memiliki pendengar bulanan pada platform Spotify sejumlah 20.950 dan 20.600 subscriber pada platform Youtube (per maret 2021).

Data dalam penelitian ini adalah satuan teks berupa kata, frasa, kalimat, dan bait dalam lirik lagu album *HJCHBG*. Data penelitian ini juga berupa dokumen lain, seperti buku, artikel, dan berita terkait masalah penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, menurut Faruk (2012: 56) metode studi pustaka dapat diperoleh dengan cara menemukan segala sumber data yang terkait dengan sumber data penelitian seperti dari buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya yang berisi kondisi sosial di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan teknik simak, teknik ini dilakukan dengan cara menyimak secara runtut dan teliti setiap lirik lagu dan dokumen lain yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yaitu, struktur lirik lagu serta kondisi sosial di Indonesia yang direfleksikan di album *HJCHBG*. Setelah data dikumpulkan dengan teknik simak, selanjutnya adalah teknik catat. Teknik ini digunakan untuk mencatat semua data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu struktur lirik lagu serta kondisi sosial di Indonesia yang direfleksikan di album *HJCHBG*.

Berdasarkan metode pengumpulan data tersebut, maka prosedur pengumpulan data, yakni (1) Membaca berulang kali keseluruhan lirik lagu dengan intensif untuk memperoleh masalah penelitian, (2) Membaca serta mempelajari buku atau referensi (dokumen lain) yang berkaitan dengan masalah penelitian, (3) Mencatat data yang sesuai dengan masalah penelitian, (4)

Mengelompokkan data yang termasuk ke dalam masalah penelitian.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan, metode analisis data yang dilakukan yakni; (1) Menganalisis struktur lirik lagu menggunakan teori Strata norma untuk mengetahui LB, LA, LO, LD, ME yang terdapat dalam album Tashoora *HJCHBG*. (2) Menganalisis menggunakan satu konsep teori Sosiologi Sastra Alan Swingewood, yaitu konsep pertama: *sastra sebagai refleksi/cerminan zaman* (konsep kedua dan ketiga tidak diteliti karena tidak termasuk masalah penelitian) kepada data analisis struktural dan sumber dari dokumen lain. (3) Semua data akan dimasukkan pada tabel pengelompokan. (4) Menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan dari album Tashoora *HJCHBG*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Lirik Lagu dalam Album HJCHBG

Strata Norma Lagu AI

(1) LB - 1

Dari empat bait, bunyi vokal berat /a/ lebih dominan dari bunyi ringan /i/, maka memperkuat rasa amarah dan kecewa. Kemudian, dikombinasi dengan bunyi likuida /r/ dan konsonan bersuara /m/ dan /n/ yang menghasilkan bunyi eufoni dan memperkuat seruan kemarahan karena telah dikecewakan dan menjadi bentuk kewaspadaan.

(2) LA - 1

Bait pertama, merupakan gambaran pertemuan kelompok yang bertugas menghakimi atau mengadili pelaku dan korban. Kejadian yang tidak diharapkan, tetapi telah terjadi dan akhirnya menjadi momok pada kehidupan seseorang. Gambaran kemarahan korban karena disalahkan atas kemalangan yang menimpanya. Bukti yang tidak diterima dan ditelah dirampas, sehingga korban dirugikan.

Bait kedua, merupakan gambaran seseorang atau suatu lembaga yang memiliki nama dan reputasi selalu mencari jalan damai demi citranya. Peringatan untuk berhati-hati dalam memberi saksi, karena ketika semua itu telah menjadi berita akan sulit diredam. Kata "fiksi" memiliki arti rekaan atau khayalan, hal ini menggambarkan bahwa ketika berita tersebar maka berusaha meredam merupakan hal sulit terwujud. Berbagai dugaan akan terus mengikuti berjalannya suatu perkara. Menggambarkan pula cara seseorang yang menjadi sumber masalah pada kata "berapi" untuk bersembunyi dengan tetap diam pada kata "sunyi".

Bait ketiga, merupakan pengulangan dari bait pertama dan kedua, hal ini mengartikan penegasan akan perkara yang sedang terjadi.

Bait keempat, gambaran bentuk penguasaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah.

Sistem sosial yang mengutamakan laki-laki sebagai penguasa dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Hal ini mengartikan bahwa terdapat dominasi pada perkara yang sedang terjadi.

(3) LO – 1

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu AI adalah Korban, Nama baik, Warta, dan Dominasi.

(4) LD – 1

Pelecehan seksual merupakan salah satu problematik yang ada di Indonesia, pelecehan seksual menjadi salah satu penyumbang yang cukup besar pada kasus kekerasan (terutama bagi para perempuan). Kejadian pelecehan seksual telah terjadi kepada seorang perempuan, ia mengalami tekanan karena proses panjang penanganan kasusnya dan posisinya yang selalu tersudut. Ketidakadilan terjadi pada kasus pelecehan seksual tersebut, sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

(5) Me – 1

Pengorbanan untuk berani bersuara atas kejadian buruk yang menimpa seseorang, merupakan jalan bagi memperbaiki sistem yang selama ini kurang baik dalam menangani kasus-kasus kekerasan (pelecehan seksual). Berani menanggung malu atas kejadian yang dianggap aib oleh khalayak umum, demi memperjuangkan keadilan dan meluruskan hal yang melenceng.

Strata Norma Lagu TG

(1) LB – 2

Dari tujuh bait, bunyi vokal berat /a/ dan /u/ mendominasi, maka memperkuat rasa resah (kecewa) dan amarah. Dikombinasi dengan bunyi sengau /n/ dan konsonan bersuara /g/, maka memperkuat keresahan yang berujung pada kemarahan akibat tuntutan yang dipaksakan.

(2) LA – 2

Bait pertama, menggambarkan sesuatu atau objek yang selalu dipuji karena isi di dalamnya. Namun, kesakralannya telah hilang, karena terdapat orang yang menodainya. Hal yang seharusnya tidak terjadi, kini terjadi dan diwajarkan. Diperlihatkan pula bahwa jalannya permasalahan tersebut akan diatur dan mengikuti penguasa. Hingga pertanyaan dan keinginan beberapa orang mengenai nasib dan permasalahan tersebut terlupakan, penguasa telah lupa tanggung jawabnya.

Bait kedua, menggambarkan peraturan agama dan ketuhanan suatu kelompok dibawa dan dikaitkan dengan dasar negara. Peraturan tersebut dijadikan alasan dan pembungkam dalam mengatur masyarakat. Sehingga berdampak pada kebingungan yang dialami oleh sebagian masyarakat, karena dua hal yang berbeda dipaksakan dalam mengatur suatu tatanan yang telah memiliki

sistemnya sendiri. Padahal setiap manusia memiliki hak atas kepercayaannya.

Bait ketiga, “limang-limang” mengartikan lima sila dalam Pancasila, dasar negara yang dianut Indonesia. Menggambarkan Pancasila yang mulai tergusur atau hilang maknanya, tergantikan oleh penguasa yang terus dibela. Sehingga membenarkan suatu hal yang kurang tepat, dan menimbulkan permasalahan. Makna dari Pancasila menjadi usang, tetapi terus berulang. Namun, makna Pancasila tidak pernah hilang dan akan terus ada untuk menjadi petunjuk.

Bait keempat, menggambarkan upaya sebagian orang untuk merekayasa kebenaran dengan kata-kata yang akan menjatuhkan hal yang mereka anggap tidak benar. Merekayasa hal-hal yang mereka anggap gangguan karena telah menyinggung mereka, membuat-buat dan mempermasalahkan suatu hal yang seharusnya tidak menjadi masalah. Sehingga berdampak pada kebingungan yang dialami oleh sebagian masyarakat.

Bait kelima, “karangan bunga” mewakili perasaan yang menggambarkan harapan dan doa. Namun, semua itu menjadi sia-sia karena perbuatan manusia yang ingkar dan tidak setia pada kekuasaan yang sah. Bahkan terdapat manusia yang seolah-olah menjadi nabi yang memiliki kuasa untuk mengatur sesuatu. Mereka menganggap dirinya selalu benar dan menjadi keputusan mutlak. Hal tersebut yang menyebabkan masalah dan kerusakan.

Bait keenam, menggambarkan butir-butir Pancasila yang menjadi pilar dan dasar negara. Kini, tak lagi bermakna karena perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mempengaruhi keberlangsungan Pancasila. “Surga” merupakan bentuk lain kehidupan atau kebahagiaan, surga setiap manusia berbeda-beda, tetapi kini dipukul sama rata. Pembentukan standar tersebut menyebabkan berkurangnya orang yang mengabdikan diri dan menjalankan Pancasila. Harapan dan usaha, kini hanya menjadi angan. Semua berujung pada kesengsaraan, penderitaan, duka, dan kesakitan. Semua orang merasakannya dan tidak ada lagi yang menyelamatkan. Keadilan dan kebenaran telah digantikan oleh keputusan mutlak suatu pihak.

Bait ketujuh merupakan pengulangan dari bait-bait sebelumnya.

(3) LO – 2

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu TG adalah Kuasa, Ayat, Limang-limang, Rekayasa, Durhaka, Surga. LD – 2

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki lima sila, hal tersebut yang menjadi acuan dalam berjalannya sistem di Indonesia. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang fanatik pada suatu agama dan menjadikannya lupa diri. Seolah mereka hanya terfokus pada sila pertama dan melupakan sila-sila

lainnya. Dunia yang tidak adil mulai terlihat dengan adanya peristiwa persekusi yang diakibatkan telah lupanya masyarakat kepada Pancasila.

(4) Me-2

Hidup berbangsa dan bernegara harusnya mematuhi dan memegang teguh dasar yang telah ditetapkan, terus mengingat dan menjalankan Pancasila. Tidak mencampurkan kepentingan pribadi dan suatu golongan dalam berkehidupan bermasyarakat, sehingga kedamaian dan keadilan dapat terwujud.

Strata Norma Lagu NA

(1) LB-3

Dari empat bait, bunyi vokal berat /a/ lebih dominan dari bunyi ringan /e/, maka memperkuat rasa berani yang membara, namun diikuti oleh keresahan atau kesedihan. Dikombinasi dengan bunyi sengau /n/ dan konsonan tidak bersuara /k/, maka memperkuat kekecewaan yang timbul dari perlakuan yang didapat.

(2) LA-3

Bait pertama, menggambarkan seseorang yang berani mengambil risiko atas sesuatu yang ia pilih dan perbuat. Mau menanggung keputusannya, walaupun tahu akan berakhir dengan kepedihan dan siksaan, ia menerima semua yang diberikan dan didapat (semua yang terjadi pada dirinya).

Bait kedua, menggambarkan kedatangan yang tiba-tiba akan membuat sekitar tertegun dan ketika hari penghakiman tiba, semua terdiam dan mengikuti pilihan mayoritas. "Bela penista" merupakan markah dari mayoritas untuk minoritas yang memiliki perbedaan pendapat atau pilihan (bentuk sindiran). Kesedihan dan keresahan hadir pada orang yang berada di sekeliling pihak yang dihakimi, suasana duka pun terjadi.

Bait ketiga, menggambarkan perkataan dan markah dari mayoritas menjadi keputusan yang menjatuhkan seseorang (suatu pihak) dengan sikap angkuh dan kata yang tajam. Kelompok mayoritas membuat penghakiman pada seseorang dan semua orang pasrah atas keputusan tersebut. Kemarahan berubah menjadi kepasrahan, semua menjadi lelah dan terpecah belah ketika suatu keputusan membawa seseorang diasingkan dan dibuang oleh sekitarnya.

Bait keempat, merupakan pengulangan dari bait pertama, hal ini mengartikan penegasan atas keputusan yang telah dipilih seseorang.

(3) LO-3

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu NA adalah Siksa, Bela Penista, Jejak.

(4) LD-3

Bela penista merupakan markah dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas yang memiliki pilihan (suatu acara pemilihan) berbeda. Terdapat intimidasi dan ketidakadilan dalam bermasyarakat ketika

pemilihan umum terjadi. Penghakiman semena-mena dan konflik pro kontra pada ajang pemilihan umum. Hal tersebut merugikan salah satu pihak, karena ego atas pilihan yang dianggap harusnya menang.

(5) Me-3

Perbedaan pendapat dan pilihan merupakan hal yang wajar dalam bermasyarakat, tetapi mengintimidasi salah satu pihak bukanlah hal yang dibenarkan. Adil dan ikhlas adalah jalan damai yang harusnya diterapkan dalam setiap kegiatan, tidak menghakimi dengan semena-mena dan dendam pada lawan. Bentuk toleransi harusnya diterapkan dalam berkehidupan bermasyarakat.

Strata Norma DI

(1) LB-4

Dari empat bait, bunyi vokal berat /a/ lebih dominan dari bunyi ringan /i/, maka memperkuat rasa amarah dengan seruan dan kecewa. Dikombinasi dengan bunyi sengau /n/ dan konsonan tidak bersuara /k/, maka memperkuat rasa kekecewaan akibat tidak terima atas ketidakadilan yang terjadi.

(2) LA-4

Bait pertama, menggambarkan suatu golongan yang tidak setuju pada peraturan yang telah ada, dan mereka membuat peraturan sendiri. Golongan itu menganggap dirinya istimewa, sehingga yang lain ia anggap tidak layak. Melupakan undang-undang yang telah mengatur segala bidang dan aspek kehidupan bernegara, dan lebih mementingkan ego atas suatu kepercayaan golongan yang dianggap paling benar.

Bait kedua, seseorang telah menerima setiap orang yang ada tanpa syarat, tetapi ia meminta untuk tidak memaksakan kehendak suatu golongan kepada dirinya dan orang lain.

Bait ketiga, menggambarkan bahwa kesepakatan suatu golongan telah menjadi suatu keputusan mutlak atas kepentingan orang banyak. Sehingga hal itu membuat orang lain patuh dan terpaksa setuju. Sebagian yang lain merayakan pemisahan (terpecah) suatu golongan dari golongan lain, hal ini dapat menunjukkan eksistensi dari golongan tersebut.

Bait keempat, merupakan pengulangan dari bait kedua, hal ini mengartikan penegasan akan pemaksaan yang dialami sebagian pihak.

(3) LO-4

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu DI adalah Undang-undang, Paksaan, Segregasi.

(4) LD-4

Segregasi merupakan pemisahan (suatu golongan dengan golongan lainnya). Terdapat suatu golongan yang menutup mata akan undang-undang yang sah, sehingga menyebabkan perselisihan. Penolakan atas keputusan yang telah ditetapkan dan mulai terjadi pemaksaan yang merugikan orang. Ketidakadilan terjadi pada dunia yang

memiliki manusia yang haus akan keistimewaan. Budaya patriarki dan kuasa golongan masih ikut mengatur tatanan yang telah ada, hal tersebut yang menyebabkan kekacauan.

(5) Me – 4

Negara memiliki peraturan agar terjadi keselarasan dan keadilan pada sistem serta masyarakat didalamnya, tetapi akan selalu ada penolakan dan perselisihan yang terjadi karena ketidakpuasan atas keputusan yang ditetapkan. Maka, sebaiknya tidak mencampurkan kepentingan pribadi dan suatu golongan dalam berkehidupan bermasyarakat. Patuh pada peraturan yang telah ada dan bersikap toleransi atas setiap keputusan. Hal tersebut demi mencegah pemaksaan yang sewenang-wenang, seperti yang terdapat dalam lagu “Distilasi”.

Strata Norma Lagu TP

(1) LB – 5

Dari tiga bait, bunyi vokal berat /a/ dan /u/ mendominasi, maka memperkuat rasa resah (ragu), namun juga rasa keyakinan. Dikombinasi dengan konsonan tidak bersuara /t/ dan bunyi sengau /n/, maka memperkuat rasa keresahan yang bergantian dengan keyakinan yang dipercaya.

(2) LA – 5

Bait pertama, menggambarkan banyak kisah dan perjuangan yang telah dialami manusia, namun makna dan pesan selalu ada dan tidak berubah banyak pada setiap ajaran yang dipelajari. Keyakinan menjadikan seseorang merasa dirinya akan terus ada, namun hal itu juga yang dapat menjatuhkan suatu pikiran dan membuat ia menganggap dirinya lebih besar di antara yang lain.

Bait kedua, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, setiap orang memiliki keyakinan sendiri. Semua yang terjadi pada manusia telah diatur oleh Tuhan, sehingga muncul pula kesadaran atas hadir atau adanya YME. Namun, ada pula manusia yang masih ragu atas keberadaan-Nya, ia pun mempertanyakan keberadaan-Nya. Hal yang dianggap tabu menjadi sesuatu yang dilewati karena rasa penasarannya.

Bait ketiga, menggambarkan keyakinan akan selalu menuntun manusia untuk melihat apa yang ada di sekitarnya, manusia cenderung percaya pada apa yang ia bisa lihat. Manusia selalu memiliki harapan dan ambisi, hal itu yang menjadi penentu dalam tujuannya. Manusia tidak akan pernah habis menjelajahi apa yang ada di dunia, dan kadang hal itu yang membuatnya lupa kepada-Nya.

(3) LO – 5

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu TP adalah Buaian, Boneka, Dunia.

(4) LD – 5

Hubungan antara Tuhan dan manusia, menunjukkan sisi kepercayaan manusia atas suatu ajaran dari Tuhan.

Ajaran tersebut mampu membuat manusia memasuki dan mengatur dunianya, serta membuat seseorang melakukan segala hal atas nama Tuhan. Kehidupan manusia telah ditentukan oleh Tuhan, atau kebanyakan orang menyebutnya takdir. Keyakinan terhadap Tuhan dan ajaran-Nya merupakan salah satu cara manusia hidup.

(5) Me – 5

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, kehidupan manusia di dunia pun telah diatur oleh-Nya. Namun, semua keputusan tetap ada pada manusia, karena manusia sendiri itulah yang akan menentukan jalannya di dunia. Maka, penting untuk memiliki pegangan yang kuat berupa kepercayaan pada suatu ajaran dan Tuhan.

Strata Norma Lagu SA

(1) LB – 6

Dari lima bait, bunyi vokal berat /a/ lebih dominan dari bunyi ringan /e/, maka memperkuat rasa berani yang diikuti amarah dan rasa resah yang membawa kesedihan. Dikombinasi dengan bunyi sengau /n/ dan konsonan bersuara /g/, maka memperkuat keresahan yang menyebabkan kemarahan.

(2) LA – 6

Bait pertama, menggambarkan kejadian lama yang masih memiliki luka membekas. Menceritakan manusia yang berusaha menyuarakan kemerdekaan, tetapi ia sendiri lupa makna itu kemerdekaan sendiri. Menyuarakan merdeka, tetapi masih menindas saudaranya sendiri. Manusia sibuk membuat pembatas antara dirinya dan lingkungan atau orang lain, membentuk kelompok kecil di dalam kelompok besar. Saling memisahkan diri dan membangun jarak.

Bait kedua, Menunjukkan adanya peraturan mutlak yang mengikat dari sosok berkuasa (pemilik takhta), peraturan tersebut mengatur semua yang selingkup. Semua harus sesuai dengan keinginan dan prinsipnya. Peraturan tersebut menginjak dan memaksa masyarakat, hal tersebut pun menimbulkan perselisihan. Perbedaan pendapat pun berujung pada pertengkaran. Pembatas yang telah dibentuk menjadi bentuk paling tegas dalam mempertahankan dan menunjukkan kepemilikan kelompoknya, hal itu bertujuan melindungi orang yang ada di dalam kelompok tersebut.

Bait ketiga, menggambarkan permasalahan yang silih berganti, selalu ada masalah yang timbul. Apa pun dijadikan perkara, seperti masalah rasis. Perbedaan yang terus diungkit, selalu ada target yang akan menjadi korban.

Bait keempat, peraturan yang disebut “sabda raja” dibentuk dan dijalankan oleh pemilik kuasa tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Semua menjadi tumpang tindih karena ketidaksesuaian yang terjadi, tetapi perintah (penguasa) tetap menjadi patokan dalam akhir keputusan.

Usaha dalam menjaga dasar dari kepercayaan yang berpengaruh pada hal pokok dalam kehidupan.

Bait kelima, merupakan pengulangan dari bait ketiga, hal tersebut mengartikan penegasan pada masalah diperdebatkan.

(3) LO – 6

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu SA adalah Merdeka, Tahta, Pasal, Sabda.

(4) LD – 6

Hak istimewa harus ditata dan di terapkan dengan baik, lalu diseleksi atau dipilah dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk tetap mengontrol suatu daerah sesuai Pancasila, sehingga hak tersebut tidak digunakan sewenang-wenang hingga terjadi kerugian didalamnya.

(5) Me – 6

Pembunuhan adalah sebuah hal yang keji. Pembunuhan jua termasuk salah satu perampasan hak manusia untuk tetap hidup.

Strata Norma Lagu RG

(1) LB – 7

Dari lima bait, bunyi vokal berat /a/ lebih dominan dari bunyi ringan /i/, maka memperkuat rasa amarah dengan keresahan dan kecewa. Dikombinasi dengan bunyi sengau /n/ dan konsonan bersuara /g/, maka memperkuat rasa kecewa yang berujung pada kemarahan.

(2) LA – 7

Bait pertama, menunjukkan Tuhan yang menciptakan manusia dengan keberagaman (rupa yang berbeda-beda). Perbedaan fisik, bahasa, kepercayaan, kehidupan, dll. Manusia pun hidup berdampingan dan menjalin hubungan, saling bergantung dan membutuhkan. Ia tercipta sebagai makhluk sosial.

Bait kedua, Tuhan membebaskan manusia terus berkembang dengan ambisinya masing-masing. Kegundahan manusia tak pernah berhenti karena keinginan yang selalu ingin dicapai. Terkadang manusia lupa diri dan berusaha terlalu keras, hingga lupa bahwa sebenarnya Tuhan juga memberi batas. Namun, semua akan berakhir ketika “nurani” lubuk hati yang paling dalam telah lelah karena terus menuntut.

Bait ketiga, menunjukkan bahwa kehidupan membawa kasih sayang yang tidak memihak. Setiap manusia berkewajiban dan berhak atas bagian pendukung dalam hidupnya. Namun, ketika manusia berusaha membentuk bagian luar diri. Terkadang mereka lupa akan diri yang ada di dalam (nurani), hingga terjebak hal duniawi dan berakhir tersakiti.

Bait keempat, merupakan pengulangan dari bait kedua, hal ini mengartikan penegasan atas kegundahan dan hal yang dialami manusia.

Bait kelima, menunjukkan bahwa Tuhan memberikan manusia berbagai kesempatan untuk kehidupannya yang

ditunjukkan dengan “ruang”. Namun, terkadang manusia memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Dari kesempatan yang telah diberikan, manusia hadir dan berusaha memenuhi ambisinya.

(3) LO – 7

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu RG adalah Rupa-rupa, Nurani, Manusia, Ruang.

(4) LD – 7

Lagu “Ruang” menunjukkan dunia yang menghubungkan antara sang pencipta dan ciptaan-Nya, serta pelajaran untuk introspeksi diri. Tuhan menciptakan manusia dengan keanekaragaman dan manusia hadir untuk memenuhi ambisinya, tetapi terkadang hal tersebut juga yang membuat manusia terpecah karena mereka saling menyalahkan dan menganggap dirinya paling benar. Padahal Tuhan telah menciptakan “ruang” untuk setiap orang dan jika manusia mau intropeksi diri, maka pertikaian dapat dihindari.

(5) Me – 7

Tuhan memberikan ruang bagi manusia untuk menjalankan kehidupan, manusia terus berkembang untuk mencapai keinginannya. Namun, terkadang manusia lupa diri dan berusaha terlalu keras hingga menyiksa diri sendiri. Maka, menjadi jujur pada diri sendiri adalah cara untuk menghargai hidup yang di berikan Tuhan.

Strata Norma Lagu SR

(1) LB – 8

Dari lima bait, bunyi vokal berat /a/ lebih dominan dari bunyi ringan /i/, maka memperkuat rasa amarah karena prihatin dan keresahan (kecewa). Dikombinasi dengan bunyi sengau /n/ dan konsonan tidak bersuara /t/, maka memperkuat rasa prihatin dan keresahan yang membawa ketakutan.

(2) LA – 8

Bait pertama, menggambarkan awal ditemukannya sebuah pengetahuan, tetapi di balik itu selalu ada pihak yang menentang. Seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan kepercayaan mayoritas, ia dimarahi mengingkari suatu hal yang telah lama dipercaya masyarakat pada masa itu. Kebebasannya dirampas dan dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dan tidak semestinya ia dapat, dikekang tanpa bukti yang jelas.

Bait kedua, menggambarkan ketika suatu temuan baru (pengetahuan) dan masyarakat fanatik bertemu. Maka kewaspadaan mulai terjadi, menjaga perkataan menjadi sangat penting. Ketika suatu temuan bertentangan dengan sesuatu yang telah lama ada dan dipercaya masyarakat tersebut. Nyawa dapat menjadi taruhan dan akan dijatuhi hukuman.

Bait ketiga, menggambarkan pembungkaman pengetahuan oleh sekelompok orang (golongan) dengan mengatasnamakan agama. Tersangka dianggap tidak

waras, setiap hal yang ia bicarakan hanya dianggap sebagai khayalan. Orang tersebut tidak diberikan hak atas suatu hal yang ia kemukakan, tidak dapat bersuara sampai akhir hayat dan fakta (pengetahuan) itu dibawa sampai mati.

Bait keempat, merupakan pengulangan dari bait kedua, hal ini mengartikan penegasan akan ketidakadilan yang terjadi.

Bait kelima, menggambarkan tubuh dan pemikiran seseorang terkunci karena tuntutan mayoritas yang fanatik pada kepercayaan mereka, hukuman menjadi bentuk pembungkaman suatu pengetahuan.

(3) LO – 8

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu SR adalah Nestapa, Nyawa, Ayat, Tubuh.

(4) LD – 8

Pengetahuan merupakan hal yang akan terus hadir dan berkembang, tetapi terkadang masyarakat terlalu kaku dan susah untuk menerimanya. Salah satunya dengan membawa nama ajaran untuk mementahkan dan menolaknya, ilmu pengetahuan dipukul mundur oleh fanatisme. Lagu “Surya” memperlihatkan salah satu kehidupan seseorang yang menemukan dan meyakini suatu pengetahuan baru. Namun, ia harus meninggal dieksekusi karena teori yang ia kemukakan.

(5) Me – 8

Sebuah ilmu pengetahuan merupakan jalan menuju masa yang lebih baik, karena pengetahuan baru dapat menunjukkan hal-hal yang belum pernah orang tahu. Maka, tidak selayaknya fanatisme pada suatu ajaran memukul mundur sebuah ilmu pengetahuan. Memanfaatkan suatu ajaran untuk kepentingan pribadi yang menjatuhkan orang lain adalah hal yang sangat disayangkan.

Strata Norma Lagu HM

(1) LB –9

Dari lima bait, bunyi vokal berat /a/ dan /u/ mendominasi, maka memperkuat rasa amarah karena tekanan dan rasa resah. Dikombinasikan dengan bunyi sengau /n/ dan konsonan tidak bersuara /k/, maka memperkuat rasa resah karena kecewa.

(2) LA – 9

Bait pertama, menggambarkan kondisi ketika banyak nyawa dipertaruhkan atas kebijakan yang ada, kematian yang begitu mudah dialami bagi orang yang dianggap bersalah.

Bait kedua, menceritakan seseorang yang dieksekusi dengan hukuman mati. Kebijakan yang tetap dilakukan dan mengesampingkan kemanusiaan. Menggambarkan pula suasana ketika eksekusi berlangsung, membunuh manusia dengan kedok balasan bagi yang dianggap salah dan berdosa.

Bait ketiga, menunjukkan bahwa banyak nyawa dan nasib seseorang ditentukan oleh jaksa penuntut. Hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa, seseorang dihantui oleh kesalahannya. Ketakutan atas hukuman tersebut juga digambarkan melalui kata “hitam” pada lirik, menunjukkan duka dialami terdakwa dan keluarganya.

Bait keempat, merupakan pengulangan dari bait kedua, hal ini mengartikan penegasan akan kebijakan yang menuai pro dan kontra.

Bait kelima, menggambarkan harapan yang sia-sia karena suatu hal yang tidak akan berubah pada waktu dekat. Hukuman yang menjadi kebijakan tersebut telah mengakar dan diterapkan turun menurun, Hal itu menjadi penyebab hilangnya harapan seseorang untuk hidup.

(3) LO – 9

Objek yang dikemukakan dalam lirik lagu HM adalah Nyawa, Pendosa, Hitam, Gelap.

(4) LD – 9

Duka telah menyelimuti sebagian negeri dengan diadilinya orang yang bersalah dengan hukuman yang dianggap sebagai orang sebagai “kebijakan primitif”. Kebijakan tersebut adalah hukuman mati, kebijakan yang tidak memberi kesempatan pelaku (orang yang bersalah) untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.

(5) Me – 9

Setiap orang memiliki hak hidup dan selayaknya sebagai sesama manusia harus mempertimbangkan dengan baik atas kehidupan seseorang. Walaupun ia memiliki kesalahan dan harus dihukum, tetapi tidak selayaknya memberikan hukuman yang merenggut nyawa seseorang. Hukuman mati membuat seseorang tidak memiliki kesempatan berubah.

Refleksi Kondisi Sosial dalam Album HJCHBG

Refleksi Kondisi Sosial Lirik Lagu AI

Lirik lagu Agni mengangkat kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswa yang disebut “Agni”, Lagu Agni merupakan proses panjang dan peradilan mengenai salah satu kasus pelecehan seksual di Indonesia yang melibatkan salah satu instansi pendidikan, seperti pada bait berikut.

Oh, represi koloni menghakimi. Oh, ironi terkunci menghantui. Derau amarah, korban yang salah

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa korban mengalami tekanan karena selalu tersudut, korban merasa terhakimi oleh sekitar dan terus dihantui kejadian pelecehan seksual tersebut. Kasus Agni berjalan dari tahun 2017-2019 yang memakan waktu 18 bulan masa penanganan. Amarah korban ditunjukkan pada tidak puasannya korban pada penanganan oleh instansi yang menaunginya. Berita dari kasus Agni telah mengalami beberapa proses, seperti berita pada media berikut.

“30 Juni 2017, Agni mengaku mendapatkan pelecehan secara seksual oleh teman satu kelompok kuliah kerja nyata berinisial HS di Maluku”

“Agni dalam pernyataan yang diterima oleh Jakarta Post, mengaku merasa kalah karena UGM tidak tegas menyatakan kasusnya adalah kekerasan seksual.” (Bbc.com, 2019)

“Agni—bukan nama sebenarnya—menandatangani kesepakatan non-litigasi bersama terduga pelaku pemerkosaan HS dan Rektorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kesepakatan itu diteken pada Senin, 4 Februari 2019, sebagai tanda kasus dugaan pemerkosaan terhadap Agni dianggap “selesai” oleh ketiga pihak. Keputusan Agni meneken kesepakatan itu melalui proses panjang. Agni harus melalui negosiasi alot dengan Rektorat UGM untuk memperjuangkan hak-haknya. Tim kuasa hukum Agni yang dipimpin Catur Udi Handayani menyatakan jalur itu bukan kesepakatan damai, tapi langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko terhadap Agni. Perkembangan kasus yang semakin hari semakin tak jelas berpotensi memperbesar tekanan psikis bagi Agni, menurut Catur. Kesepakatan non-litigasi memiliki risiko paling minimal bagi Agni, tambahnya.” (tirto.id, 2019)

Dari kedua kutipan berita tersebut, dapat dilihat bahwa korban (Agni) mengalami ketidakadilan yang merugikan dan mengganggu psikisnya. Agni dan kuasa hukumnya mengalami kesulitan hingga berakhir dengan kesepakatan non litigasi yang merupakan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Penanganan tersebut dapat menjadi bukti ketidakseriusan institusi terkait yang menaungi korban dan pelaku, serta ketidaktegasan institusi tersebut untuk menyatakan kasus Agni sebagai kekerasan seksual.

Tidak dapat dipungkiri, dibalik proses tersebut terdapat Instansi atau pihak yang ingin menjaga nama baiknya dengan mengambil jalan yang aman dalam penanganan kasus “Agni”, seperti pada bait berikut.

Demi nama baik kami, jelas damai kami cari. Hati-hati beri saksi, redam warta jadi fiksi. Asumsi menari mengiringi

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pihak yang berusaha menjaga nama baik dengan mencari jalan damai. Sesuai dengan kasus Agni yang setiap kesaksiannya selalu dilawan dengan asumsi dari pihak terkait (yang menangani) untuk mencari kemungkinan yang meminimalisir dampak buruk terhadap institusi atau pihak tersebut, karena semua pihak tahu ketika kejadian ini menjadi berita akan sulit untuk meredamnya. UGM berusaha mencari jalan aman dalam kasus “Agni” dengan terkesan tidak tegas dalam memproses kasus “Agni”, seperti berita pada media berikut.

“Namun berdasarkan keterangan pihak Agni dan sejumlah anggota komite etik, dua tim bentukan UGM ini ternyata punya dua pandangan berbeda.

Tim Investigasi yang selesai tugasnya pada Juli lalu mengategorikan kejadian sebagai pelecehan seksual. Sementara Komite Etik yang rampung tugasnya 31 Desember kemarin mengategorikan itu sebagai ‘perbuatan asusila’.

Hasil Komite Etik inilah memberi ganjalan dan terasa menyakitkan bagi pihak korban.” (Bbc.com, 2019)

“Sebelumnya, pada 9 Desember 2018, Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Kampus UGM Arif Nurcahyo melaporkan kejadian tersebut

kepada Polda DIY tanpa persetujuan dan konsultasi dengan Agni. Padahal telah disepakati penyelesaian kasus Agni secara internal, bukan jalur hukum. Arif Nurcahyo melaporkan sebagai pribadi, bukan sebagai pegawai UGM. Rektor telah memanggil dan memberikan teguran,” kata Paripurna.

“Di media sosial, sebagian warga net mencuitkan opini yang menyayangkan penyelesaian damai yang ditempuh dalam kasus Agni selain juga mempertanyakan peran kampus dalam menengahi kasus ini.” (Bbc.com, 2019)

Kedua berita tersebut, menunjukkan bahwa Institusi terkait mengalami perdebatan mengenai kategori kasus Agni, antara pelecehan seksual atau perbuatan asusila. Hal itu mengecewakan korban, apalagi keputusan yang didapat adalah penyelesaian jalur internal dan bukan jalur hukum. Kekecewaan juga dialami oleh salah satu pegawai Instansi yang menangani kasus Agni, hingga ia melaporkan dan membawa ke jalur hukum atas nama pribadi. Namun, itikad baiknya tidak disambut baik oleh institusi terkait karena ia mendapat teguran. Hal ini juga ditanggapi langsung oleh warga net melalui media sosial. Terdapat pihak yang berusaha menjaga nama baik dengan menempuh jalur aman karena menyadari dampak jika berita atas kasus Agni tersebut menjadi besar, hal itu akan sulit untuk diredam dan dapat mempengaruhi citra Institusi terkait.

Kasus Agni selesai pada tahun 2019 dan kasus pelecehan seksual masih menjadi momok bagi perempuan di Indonesia. Bahkan data kekerasan pada tahun 2019, sebanyak 14.719 kasus. Jumlah kasus pelecehan seksual menempati posisi ketiga, sesuai dengan data berita pada media berikut .

“Kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ruang publik dan komunitas. Dari 3.062 kasus, 58 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Yakni pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus), dan pelecehan seksual (520 kasus). Kemudian persetubuhan (176 kasus), sedangkan sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan.” (Tempo.co, 2020)

Lagu Agni merefleksikan kondisi sosial Indonesia yang memperlihatkan peran institusi pendidikan dan kekerasan yang masih sering terjadi. Institusi dinilai kurang dalam menangani permasalahan yang melibatkan pihak di dalamnya, minimnya tindakan lanjutan bagi pelaku dan korban. Serta kasus pelecehan seksual yang masih marak di Indonesia, kurangnya hukum, perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

Refleksi Kondisi Sosial Lirik Lagu TG

Lirik lagu Terang mengangkat peristiwa persekusi di Indonesia, terdapat pihak yang dipersusah atau ditumpas dalam permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut menyebabkan konflik yang menyangkut agama dan Pancasila, ayat dalam salah satu ajaran dijadikan dalih untuk mewujudkan kepentingan sendiri atau suatu golongan. Seperti pada bait berikut.

Ayat-ayat memaksa, merajam manusia. Surgamu yang mana?

Kata direkayasa tersinggung apa saja. Surgamu yang mana?

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat paksaan yang dilakukan kepada suatu masyarakat yang didasarkan oleh salah satu kepercayaan atau agama yang ada. Golongan yang mengatas namakan agama, lalu menyalahgunakannya sebagai cara menghancurkan salah satu pihak yang dianggap bersalah menurut pandangannya. Kejadian serupa terjadi di Indonesia pada tahun 2016-2017, kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dengan dakwaan “penistaan agama” pada saat Pilkada DKI 2017. Seperti berita pada media berikut.

“Dakwaan penistaan agama Ahok, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada pertengahan November lalu, akan mulai disidangkan Selasa (13/12) dengan dakwaan penistaan agama pasal 156a KUHP. Dakwaan ini terkait pernyataannya pada tanggal 27 September lalu menyangkut surat Al-Maidah 51.

“Sejumlah pihak mengadukan Ahok ke kepolisian terkait pernyataannya itu, termasuk pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, yang memimpin sejumlah unjuk rasa, termasuk dua yang diselenggarakan dalam skala besar pada tanggal 4 November dan 2 Desember.” (bbc.com, 2016).

“Akan tetapi, gerakan massa kian masif sehingga kepolisian menganggap hal itu sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Presiden Joko Widodo pun turun tangan. Ia menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera memproses kasus Ahok dengan cara terbuka dan transparan.” (Liputan 6, 2018)

Dari kutipan kedua berita tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kelompok Islam menyerukan tuntutan pada Ahok yang dianggap menistakan agama karena membawa salah satu ayatnya dalam suatu pernyataan. Kasus Ahok dibawa ke ranah hukum dengan dakwaan “penistaan agama” atas ucapannya yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Tidak hanya melaporkan, kelompok Islam tersebut juga mengadakan demo dan berbagai tekanan ditujukan kepada Ahok untuk diadili. Kerusakan dan berbagai kecaman terus hadir mewarnai polemik tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa semua orang hanya terfokus salah satu sila. Dibuktikan oleh kefanatikan, hingga melupakan keadilan. Menutup mata akan fakta lain yang ada dalam kasus tersebut. Seperti pada bait berikut.

Limang-limang yang tergesang. Lenyap dalam nama-nama yang kau bela

Makna usang dan terulang. Nyala takkan hilang dan jadilah terang

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa sila pada Pancasila dikesampingkan dengan hanya terfokus pada sila pertama dan melupakan sila lainnya. Pancasila telah tergantikan dengan keyakinan suatu golongan yang menjadi mayoritas suara dalam kasus Ahok. Golongan tersebut membela agamanya, tetapi melupakan keadilan. Tidak melihat dari sudut pandangan lain dari kasus tersebut, seperti berita pada media berikut.

“Di persidangan ke-15 kasus Ahok, saksi ahli bahasa yang dihadirkan pengacara menyebut, kata 'pakai' antara kata

'dibohongi' dan 'Al Maidah' menegaskan bahwa yang membohongi bukan Quran melainkan orang.”

“Rahayu Surtiati selaku ahli bahasa yang didatangkan tim kuasa hukum mengatakan bahwa ucapan Ahok, "dibohongi pakai Surat Al-Maidah", tidak berarti ada kebohongan dalam surat Al-Maidah.”

“Al Maidah itu tidak berbohong, hanya dijadikan alat untuk membohongi. Jadi, ada orang yang menggunakan Al Maidah 51 untuk membohongi orang lain,” kata guru besar linguistik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia itu.” (bbc.com, 2017).

Dari kutipan berita tersebut, menjadi salah satu bukti bahwa terdapat sudut pandangan lain atas pernyataan Ahok mengenai Al-Maidah 51, pernyataan tersebut diteliti dan diungkapkan artinya oleh ahli bahasa. Terdapat fakta baru yang menjadi salah satu kunci dalam penanganan kasus Ahok. Yaitu, *“dibohongi pakai Surat Al-Maidah”, tidak berarti ada kebohongan dalam surat Al-Maidah.* Namun, dengan berbagai aksi dan permintaan kelompok yang membawa banyak masa. Hal ini mempengaruhi pandangan hukum dan masyarakat, salah satu bukti yang ditemukan oleh ahli bahasa pun menjadi sia-sia. Seperti pada bait berikut.

Lalu karangan bunga terbakar sia-sia. Berdebu di udara dan kita yang durhaka

Kota yang kian nabi saat ditinggal pergi. Sekarang merana

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok yang menjadi mayoritas mampu mengatur sebuah keputusan untuk mempengaruhi pandangan masa. Pada kasus ini kelompok tersebut membawa agama dan menganggap pandangannya paling benar dan menjadi mutlak. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan akhir kasus Ahok. Seperti berita pada media berikut.

“Ahok divonis lebih berat dari tuntutan. Dalam penuntutan, Ahok dituntut jaksa satu tahun penjara dengan dua tahun percobaan.”

“Terbukti secara sah melakukan tindak pidana penodaan agama, penjara 2 tahun,” kata Dwiwarso, Selasa (9/5).” (Merdeka.com, 2017)

Kasus tersebut, diputuskan dengan penahanan pada Ahok dengan pidana penodaan agama atas pernyataannya yang membawa Al Maidah 51. Kasus dimenangkan oleh golongan mayoritas dengan dalih agama. Hal ini menyebabkan Ahok tersingkir dari Pilkada DKI 2017 dan membuat paslon lain menang telak atas keunggulannya.

Lagu Terang merefleksikan keadaan sosial, hukum, dan politik di Indonesia. Beberapa peristiwa yang telah dipaparkan menjadi bukti kemerosotan demokrasi yang ada di Indonesia karena masih adanya persekusi kepada kelompok minoritas dan kekuatan kelompok mayoritas yang mampu mempengaruhi jalannya hukum dan politik. Selain itu, telah lupakannya makna dari setiap sila dalam Pancasila yang menyebabkan perpecahan.

Refleksi Kondisi Sosial Lirik Lagu NA

Lirik lagu Nista mengangkat peristiwa penghakiman yang masih terjadi di Indonesia, terdapat kelompok mayoritas yang melakukan persekusi dalam bermasyarakat. Memiliki keuntungan dalam segi jumlah,

mereka mampu mengatur kehidupan orang lain atau kelompok minoritas. Seperti pada bait berikut.

Jika datang tanpa aba, senyap menyapa. Dan terbungkam kata-kata "Bela Penista"

Raut resah yang tersisa deras tangisnya. Langit kalut yang bicara

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa "Bela penista" merupakan markah dari kelompok mayoritas kepada orang lain atau kelompok minoritas yang memiliki pilihan dan jalan yang berbeda dari mereka. Kelompok mayoritas mampu mempersulit dan menempatkan kelompok minoritas dalam kesusahan, mereka mampu membungkam orang lain dengan masanya. Kejadian serupa terjadi di Indonesia pada tahun 2017 pada masa Pilkada DKI Jakarta, peristiwa yang merupakan lanjutan atau dampak dari kasus Ahok. Seperti berita pada media berikut.

"Pas pemilihan itu, Mak (Hindun) disuruh nyoblos, ya namanya orang tua sudah nggak tau apa-apa, nyoblos asal aja. Kebetulan yang dicoblos nomor dua dan dilihat sama empat orang petugas itu," terang Neneng. "Sejak itulah, kata Neneng, keluarganya dituduh sebagai pendukung penista agama. Pencoblosan yang disaksikan empat petugas KPPS itu berbuntut panjang." (Liputan 6, 2017)

"Keluarga kecewa lantaran jenazah Hindun tidak disalatkan di musala Al Mu'minin yang lokasinya tidak jauh dari rumah duka. Neneng, putri bungsu Hindun menduga hal itu terjadi karena pilihan politik sang ibu dalam Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017 lalu. Sehari setelah ibu saya meninggal, di musala dipasang spanduk 'musala ini tidak mensholatkan jenazah pendukung penista agama'," kata Neneng kepada Tabloidbintang.com, Kamis, 9 Maret 2017.

"Meski akhirnya almarhumah hanya disalatkan di rumah, tetangga tak banyak yang ikut melaksanakan salat jenazah. Lagi-lagi alasannya karena almarhumah memilih Ahok. "Akhirnya anak cucunya aja yang salatin," ujar Neneng." (Tempo.co, 2017)

Dari kedua berita tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat masalah, seperti dilihatnya pilihan dari Hindun oleh bertugas yang merupakan bentuk tidak berjalannya luber dan jurdil. Jenazah Hindun tidak bisa disalatkan di musala dekat rumahnya, hal tersebut diduga karena pilihan politik Hindun dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Terdapat diskriminasi karena di lokasi kejadian, tepatnya di musala terdapat spanduk yang berisikan "musala ini tidak mensholatkan jenazah pendukung penista agama". Markah tersebut diberikan pada pendukung Ahok kala itu, Ahok menjalani kasus dugaan penistaan agama. Sehingga, pendukung Ahok pun terkena efek dan mengalami persekusi oleh kelompok mayoritas. Seperti pada bait berikut.

Ucap-ucap yang bergenggam, angkuh dan tajam. Jejak-jejak yang diredam dingin terdiam

Lelah pecah dan terbelah bersambut kala. Terasingkan dan terbuang

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan isi lirik dan kejadian pada Hindun. Hak bersuara dan kebebasan dalam menentukan pilihan tidak dihargai dengan baik, serta pemilihan yang bertentangan dengan luber dan jurdil. Kearoganan suatu pihak mampu menyudutkan pihak lain yang lebih lemah atau tidak

memiliki kuasa. Dibuktikan dengan timbulnya tindakan persekusi terhadap keluarga Hindun. Mereka terasing dan terbuang oleh sekitarnya karena berbeda pilihan dengan kelompok mayoritas. Layaknya Hindun, terdapat kejadian lain pada kala itu, seperti berita pada media berikut.

"Masalah muncul saat jenazah hendak dikuburkan. Pihak keluarga, menurutnya, meminta jenazah disalatkan di masjid Darussalam seperti halnya banyak warga setempat yang lain. Namun, keinginan itu tak bisa dilaksanakan begitu saja. Warga setempat dan pengurus masjid, menurut Ma'mun, berdesadesus bila keluarga almarhum ialah pemilih pasangan Ahok-Djarot. "Kesepakatan pengurus masjid, pemilih calon non-muslim tidak boleh disalatkan di masjid," kata Ma'mun." (Tirto.id, 2017)

Kejadian tindakan persekusi juga terjadi kepada keluarga Rohbaniah, mereka mengalami kendala ketika jenazah Rohbaniah ingin disalatkan di masjid sekitar. Terdapat diskriminasi dengan adanya "Kesepakatan pengurus masjid, pemilih calon non-muslim tidak boleh disalatkan di masjid,". Hal tersebut menunjukkan peran kelompok mayoritas yang sangat kuat dalam menekan kelompok minoritas, tekanan tersebut juga terlihat pada syarat yang ditetapkan masyarakat sekitar kepada keluarga Rohbaniah, seperti berita pada media berikut.

"Kami datang ke sini untuk mengklarifikasi mengenai penundaan pelaksanaan salat jenazah almarhumah karena belum menandatangani surat pernyataan memilih paslon gubernur dan wakil gubernur muslim," kata Yoyo di kantor Panwaslu Jaksel, Selasa (14/3). Yoyo menyebut tak ada penolakan saat prosesi sholat jenazah Nenek Rohbaniah oleh warga. Namun tertunda karena pihak keluarga harus menandatangani sebuah surat pernyataan untuk memilih cagub dan cawagub muslim, sebelum jenazah disalatkan." (Kumparan.com, 2017)

Dari kutipan berita tersebut, dapat dilihat terdapat pemaksaan kepada keluarga Rohbaniah dengan diharuskannya menandatangani surat pernyataan untuk memilih cagub dan cawagub muslim sebagai syarat jenazah disalatkan. Hal tersebut menunjukkan tidak berlakunya asas luber dan jurdil dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan tindakan persekusi yang membawa agama dalam penyelesaiannya.

Pada lagu Nista merefleksikan keadaan sosial di Indonesia yang masih kental dengan tindakan persekusi dan tindakan yang selalu mengaitkan permasalahan satu orang kepada pihak lain, hingga merugikan pihak tersebut. Selain itu, masih adanya kegiatan yang bertentangan dengan asas luber dan jurdil, serta kefanatikan pada sesuatu yang mendorong suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain.

Refleksi Kondisi Sosial Lirik Lagu DI

Lagu Distilasi mengangkat kejadian yang bertentangan dengan undang-undang, terdapat kuasa golongan yang menyebabkan segregasi dalam masyarakat dan menyebabkan perselisihan. Serta budaya patriarki

yang masih mengambil alih dan mengatur sebagian besar tatanan yang telah ada. Seperti pada bait berikut.

*Sambut istimewa. Maha konsensus komunal
Ungsikan undang-undang. Tinggi tuan dari nyonya*

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa telah terjadi penyelewengan yang diakibatkan oleh tindakan dari pihak berbuat semena-mena dan mengesampingkan UU. Kesepakatan mayoritas masyarakat yang dianggap istimewa telah menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Menunjukkan pula budaya patriarki yang masih lekat dengan masyarakat. Kejadian tersebut serupa dengan kasus penolakan masyarakat kepada Camat non-muslim di Bantul yang didasari oleh kesepakatan warga mayoritas muslim. Seperti berita pada media berikut.

"Bupati Bantul, Suharsono, akan memutuskan nasib Camat Pajangan, Yulius Suharta, setelah sejumlah warga kecamatan tersebut menolak dipimpin seorang non-muslim. Yulius sendiri beragama Katolik."

"Saya 'kan intinya tidak membedakan agama, tapi karena mungkin di situ mayoritas Islam, mungkin akan ke (daerah) yang banyak non-muslimnya, katakanlah di (Kecamatan) Bambanglipuro. Kalau perlu kita change ke Bambanglipuro," ujar Suharsono. Temu Panggih Rahardjo, warga Pajangan yang ikut hadir dalam pertemuan di kantor Bupati Bantul, mengatakan Yulius Suharta "tidak sesuai dengan psikologis masyarakat." (Bbc.com, 2017)

Terdapat penolakan kepada seseorang yang berbeda agama dengan mayoritas sekitar, ketimpangan terjadi ketika kelompok mayoritas tidak ingin dipimpin oleh seseorang dari kalangan minoritas. Meskipun keputusan penunjukan tersebut telah sesuai dengan UU, tetapi menjadi permasalahan yang membawa agama dan psikologis masyarakat sekitar (mayoritas). Hal ini tentu merugikan Yulius karena haknya untuk menjabat Camat di Pajangan harus di pertimbangkan kembali dan terdapat rencana ia akan dimutasi ke daerah lain. Perbedaan budaya dsb. yang ada di Indonesia tidak selayaknya menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapat hak dan menjalankan kewajibannya. Seperti pada bait berikut.

*Kami terima para ikhwan, tanpa catatan
Jangan paksa beda ajaran, jangan paksakan*

Harapan ditujukan kepada masyarakat luas untuk mampu menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak yang bersifat pribadi. Namun, nyatanya terdapat paksaan yang dilakukan oleh mayoritas Islam kepada minoritas non-Islam. Selayaknya kasus penolakan Camat yang telah dijabarkan, sangat disayangkan karena kejadian terjadi di negara yang memiliki kebebasan beragama. Hal tersebut menjadi bukti mulai timbulnya segregasi yang menyebabkan perpecahan, dengan membedakan hak individu berdasarkan kepercayaannya (agama).

Selain itu juga terdapat permasalahan menyangkut gender, budaya patriarki masih berkembang di masyarakat dengan menganggap seorang pemimpin haruslah laki-laki dan perempuan tidak selayaknya

mendapat kesempatan untuk memimpin. Terdapat penyimpangan terhadap hak karena melihat kemampuan seseorang dari jenis kelaminnya, seperti berita pada media berikut.

"Sejumlah warga Dusun Pandeyan membuat surat keberatan tentang pelantikan Yuli Lestari sebagai kepala dusun. Dalam surat tersebut, yang menjadi dasar keberatan karena Yuli perempuan dan perilakunya dinilai kurang baik."

"Ardi menyebut penolakan yang dilakukan warga terhadap Yuli tidak berdasar. Mengingat selama proses seleksi Yuli tidak melakukan pelanggaran, bahkan dari hasil seleksi menempatkan Yuli di posisi teratas dibanding 5 calon kepala dusun lainnya." (News.detik.com, 2019)

Terdapat penolakan atas terpilihnya kepala dusun karena calon merupakan seorang perempuan. Budaya patriarki masih melekat kental pada masyarakat Indonesia dan menjadi bukti minimnya kesetaraan gender. Ketika masyarakat mampu menerima laki-laki, maka hal tersebut selayaknya dilakukan pula kepada perempuan. Seperti pada bait berikut.

*Kami terima para tuan, tanpa tujuan.
Jangan paksakan para puan, jangan paksakan.*

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat pula terjadi ketidakadilan karena adanya perbedaan atas perlakuan yang dialami salah satu pihak. Laki-laki dengan mudah diterima, berbanding terbalik dengan perempuan yang selalu dipaksa dengan keadaan. Pada kasus penolakan calon pemimpin perempuan terdapat penyelewengan terhadap undang-undang dan tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum, seperti berita pada media berikut.

"Pemkab Bantul menyesalkan adanya penolakan warga terhadap Kepala Dusun Pandeyan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yuli Lestari (41). Pemkab menilai tindakan warga inkonstitusional dan menyalahi undang-undang."

"Ya itu sangat kita sesalkan ya. Karena tidak boleh ada tindakan-tindakan yang di luar konstitusi yang melampaui undang-undang. Jadi tidak boleh ada penolakan terhadap perempuan karena 'perempuannya'," kata Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih." (News.detik.com, 2019)

Penolakan sebagian besar masyarakat kepada Yuli merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang. Penolakan tersebut didasari oleh perdebatan karena jenis kelamin calon pemimpin merupakan perempuan, karena hal tersebut tidak didasari hukum maka tindakan masyarakat merupakan tindakan yang menyalahi konstitusi. Telah terjadi segregasi di antara masyarakat yang menyebabkan pertentangan dan memicu masalah, seperti pada bait berikut.

*Raung dari selatan. Maha sepakat membungkam
Separuh tinggal diam. Segregasi dirayakan*

Dari kutipan tersebut, semakin menjelaskan bahwa kesepakatan golongan mayoritas telah menjadi keputusan atas kepentingan masyarakat luas, sehingga membuat yang lain patuh dan terpaksa setuju untuk menuruti permintaan tersebut. Sehingga terjadi pemisahan golongan satu dengan yang lain di dalam bermasyarakat. Hal tersebut juga menjadi buntut atas ketidakpahaman

masyarakat atas kesetaraan gender yang menyebabkan penolakan kepala dusun perempuan tersebut terjadi, seperti berita pada media berikut.

“Juru bicara Forum Komunikasi Perempuan Politik DIY, Renny A. Frahesty mengatakan penolakan kepala dusun perempuan menggambarkan minimnya pemahaman tentang kesetaraan gender. Forum ini mendatangi Yuli di rumahnya sebagai bagian dari advokasi terhadap kepala dusun tersebut.”

“Yuli merupakan satu-satunya perempuan dari enam kandidat yang mengikuti proses seleksi perangkat desa 4 Mei 2019. Yuli mendapatkan nilai tertinggi menyisihkan lima calon laki-laki. Dia telah memenuhi serangkaian persyaratan dan dilantik sebagai kepala dusun setempat pada Jumat, 17 Mei 2019” (Nasional.tempo.co, 2019)

Terdapat ketidakadilan gender dengan adanya diskriminasi kepada perempuan yang akan menjabat sebagai kepala dusun, kemampuan seseorang dimentahkan hanya karena gendernya berbeda dengan para pemimpin pada umumnya yang ada di daerah tersebut. Hak atas hasil seleksi dan kemampuan Yuli telah ditolak oleh golongan yang melakukan penolakan atas terpilihnya ia sebagai kepala dusun dengan alasan yang tidak sesuai konstitusi.

Pada lagu Distilasi merefleksikan keadaan sosial di Indonesia yang masih kuat dengan budaya patriarki, serta minimnya pemahaman atas kesetaraan gender. Sehingga terjadi ketimpangan dalam bermasyarakat yang menyebabkan peran laki-laki dan perempuan dipenuhi batasan yang terus diperdebatkan. Juga masih terjadi segregasi yang disebabkan suatu golongan yang berusaha mengambil alih atau mengatur kembali sistem yang telah ada sesuai dengan keinginan mereka.

Refleksi Kondisi Sosial LirikLagu TP

Lagu Tatap mengangkat hubungan Tuhan dan manusia, menunjukkan sisi kepercayaan yang dimiliki manusia. Tuhan menurunkan suatu ajaran yang akhirnya diikuti oleh manusia dan setiap manusia memiliki pengertian sendiri atas ajaran tersebut. Sehingga, terkadang terjadi perselisihan karena perbedaan pandangan oleh sebagian pihak. Perkembangan zaman dan pergantian waktu juga mempengaruhi suatu pemahaman yang diyakini masyarakat, seperti pada bait berikut.

*Ribuan kali damainya telah berganti, namun makna tak berpindah jauh.
Dari arti yang terangkat, buaian kekal jatuhkan akal menjadi tebal.*

Perubahan arus pada masyarakat dapat merubah pola pikir yang berpengaruh pada penyikapan masyarakat terhadap sekitarnya. Hal baru atau yang belum dipahami dengan baik oleh masyarakat awam, terkadang menjadi problematik yang menyebabkan pertentangan. Buruknya hal tersebut akan menjadi awal pemicu tindakan yang kurang baik. Seperti adanya tindakan intoleransi yang

muncul di Indonesia kepada Jemaat Ahmadiyah, seperti berita pada media berikut.

“Tindakan intoleransi yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia bukan kali ini saja. Sebagai kelompok minoritas, ia sering kali menjadi target tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan Komnas HAM maupun Setara Institute.”

“Berdasarkan catatan Setara Institute, sejak 2012 sampai 2015, JAI menjadi korban pelanggaran hak-hak konstitusional dalam isu keagamaan atau keyakinan dalam 164 peristiwa. Jumlah ini menunjukkan betapa intens komunitas muslim Ahmadiyah menjadi sasaran intoleransi dan persekusi.”

“Sejumlah riset baik oleh Komnas HAM, Setara Institute, dan Wahid Institute, yang mereka rilis setiap tahun, kerap menyebutkan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah pelaku terbanyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.”(Tirto.id, 2017)

Dari kutipan berita tersebut, menunjukkan bahwa masih ada tindakan Intoleransi di Indonesia. Terdapat kelompok minoritas, yaitu Ahmadiyah yang tidak bisa merasakan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Haknya dilanggar oleh suatu pihak yang menganggap kepercayaan mereka adalah hal yang salah. Salah dalam pandangan mereka, tidak lantas membenarkan suatu pihak sembarangan dalam memberi markah kepada pihak lain hingga terjadi persekusi. Bukan hanya masyarakat yang turut andil dalam tindakan tersebut, pemerintah daerah pun juga ikut berperan dalam terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada kasus ini, peran pemerintah bukan lagi sebagai pihak yang mengayomi masyarakat. Namun, menjadi salah satu penyebab pelanggaran terus terjadi di masyarakatnya. Seperti berita pada media berikut.

“Ia mengatakan, Muslim Moderat Society melakukan pemantauan sejak 2008. Menurut dia, ada tiga kelompok minoritas yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif, yakni kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan Kristiani. Terkait Ahmadiyah, diskriminasi yang dialami berupa sulitnya melakukan ibadah di masjid yang telah dibangunnya secara bersama-sama.Saya melihat secara langsung masjid mereka dibakar, sehingga mereka tidak bisa beribadah berjamaah sebagaimana umat beragama lainnya,” kata dia.

“Orang atau kelompok anti Ahmadiyah menjadikan SKB dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS (Penetapan Presiden) tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (P3A/Penodaan Agama) sebagai pembenaran atas perbuatan mereka.” (Kompas.com 2017)

“Peristiwa penyerangan warga Syiah di Sampang yang berujung pada pengusiran pada 2012 lalu, masih dirasakan oleh warga Syiah Sampang yang kini menjadi pengungsi di rumah susun, Jemundo, Sidoarjo.” (VoaIndonesia.com, 2017)

Selain kelompok Ahmadiyah, terdapat diskriminasi kepada kelompok Syiah, dan Kristiani. Beberapa kejadiannya adalah pembakaran tempat ibadah, penyerangan, dan pengusiran. Tindakan yang dilakukan sebagian pihak didasari oleh SKB dan UU nomor 1 PNPS. Namun, hal tersebut tidak membenarkan tindakan persekusi yang mereka lakukan kepada kelompok minoritas. Tindakan tersebut telah bertentangan dengan

Pancasila dan UU nomor 39 pasal 22 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Bentuk diskriminasi atas dasar apa pun tetap tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan HAM, serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penanganan atas tindakan diskriminasi, intoleransi, radikal, dan persekusi harus dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, karena secara tidak langsung pemerintahlah yang membawa jalannya masyarakat.

Lagu Tatap merefleksikan pengaruh dari sikap intoleransi kepada kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Terdapat berbagai pelanggaran oleh masyarakat dan pemerintah kepada kelompok minoritas yang menyebabkan mereka merugi. Serta belum tercerminnya dengan baik nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Refleksi Kondisi Sosial Lirik SA

Lagu Sabda mengangkat kejadian pro dan kontra pada suatu hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada suatu daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai hukum dan adat di sana. Namun, ketidakadilan menimpa sebagian orang ketika hak istimewa daerah tersebut merugikan dan merenggut hak individu atau hak sebagai warga negara tersebut. Seperti pada bait berikut.

Deraian luka lama, basah dan terjaga. Gaung gema merdeka, makna kita lupa

Hamba jaring cahaya, hamba bela gelapnya. Bangun tinggi pagarnya, bangsa dalam bangsa

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pihak yang mengalami luka karena kerugian yang ia alami, permasalahan yang sudah lama menjadi bahan perdebatan. Negara merdeka, namun rakyatnya masih belum bebas karena berbagai peraturan atau kebijakan yang tumpang tindih. Hak istimewa yang diberikan negara kepada salah satu daerah pada akhirnya membuat warganya sendiri mengalami ketidakadilan, hak istimewa tersebut yang menjadi pagar di antara negara dan daerahnya. Seperti hak istimewa yang di berikan Indonesia kepada DIY, hal tersebut menyebabkan permasalahan hak. Seperti berita pada media berikut.

“Instruksi 1975, Instruksi Wagub DIY 1975, atau Instruksi 898/1975 adalah sebuah surat instruksi yang dibuat oleh Paku Alam VIII yang memerintahkan agar tidak memberikan milik tanah kepada warga negara non-pribumi meliputi “Europeanen” (Eropa/kulit putih); “Vreemde Oosterlingen” (Timur Asing) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lain di DIY dan hanya boleh diberikan hak guna. Surat keterangan Pemprov DI Yogyakarta pada 8 Mei 2012 No.593/00531/RO.I/2012 menyebut: “Instruksi Kepala daerah DIY No. K.898/1975 sampai saat ini masih berlaku dan merupakan affirmative policy yang tujuannya untuk melindungi

warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan lebih atau kuat”.

“Komnas HAM, pada tahun 2012, juga menyatakan Instruksi 1975 bertentangan dengan hak asasi manusia dengan alasan tidak semua warga negara keturunan Tionghoa memiliki latar belakang ekonomi kuat. Dan pada awal Februari 2018, Ombudsman RI Perwakilan DIY atau ORI menyatakan bahwa pemberlakuan Instruksi 1975 adalah maladministrasi dan tindakan diskriminatif terhadap pelayanan pengurusan tanah. Laporan ORI DIY tersebut didasari pada laporan warga etnis Tionghoa yang tidak bisa mengurus hak kepemilikan tanah di BPN Kota Yogyakarta, BPN Kabupaten Kulonprogo, dan BPN Kabupaten Bantul.” (Bbc.com, 2019)

Terdapat instruksi 1975, yaitu kebijakan yang melarang memberikan hak milik tanah kepada warga non-pribumi dan hanya boleh diberikan hak guna. Hal tersebut bertujuan agar melindungi warga pribumi agar kepemilikan tanahnya tidak diambil alih oleh warga atau pemodal dengan finansial kuat. Namun, di sisi lain kebijakan tersebut juga merugikan warga Indonesia dengan ras atau suku lain yang bertempat di DIY. Seperti warga etnis Tionghoa yang mengalami diskriminasi karena tidak bisa memiliki hak milik tanah di wilayah Yogyakarta. Menurut Komnas HAM kebijakan tersebut bertentangan dengan HAM karena latar belakang setiap orang berbeda dan tidak semua kuat. Kasus ini menunjukkan kurang jelasnya hukum yang mengikat dan ketumpang tindihan peraturan serta kebijakan istimewa yang berlaku. Sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia sendiri. Keistimewaan pada suatu daerah telah merebut hak warga negara Indonesia. Seperti pada bait berikut.

Goresan tangan pada lembar dari tahta. Menginjak dan memaksa, membawa sengketa

Hamba jaring cahaya, hamba bela gelapnya. Pagar tinggi tanahnya, lindungi darahnya

Kebijakan istimewa terus dipertahankan demi melindungi warga daerah, namun hal tersebut menjadi masalah bagi warga negaranya yang memiliki perbedaan. Tidak adilnya perlakuan menjadikan hak atas keistimewaan tersebut menjadi bentuk diskriminasi yang merugikan pihak lain. Namun, terdapat fakta lain dalam kasus etnis Tionghoa tersebut. Seperti berita pada media berikut.

“Meskipun, menurut Siput, sebetulnya Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/1/A/1975 itu telah dicabut sejak terbitnya Peraturan Daerah DIY tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Yogyakarta. Sehingga mestinya warga beretnis apa pun berhak atas kepemilikan tanah. Itu sebabnya, ia merasa aneh bila Gubernur ataupun pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menggunakan surat instruksi tahun 1975 tersebut. Hal ini pula yang membuat dia berpendapat, Felix sebetulnya bukan menggugat UU Keistimewaan.”

“Yang terjadi hanyalah terdapat celah pada pelaksanaan di lapangan, yakni pejabat yang berlindung di balik Surat Instruksi Wagub Tahun 1975--yang menurut dia sesungguhnya sudah tak berlaku. Kejanggalan juga ditunjukkan lantaran ada ketidakseragaman kebijakan. Menurutny, ada keturunan

Tionghoa yang gagal mengurus SHM, tapi ada pula yang berhasil--seperti dirinya.”(CNN Indonesia, 2019)

Instruksi 1975 tidak berlaku setelah UU Nomor 5 Tahun 1960 diterbitkan, sehingga tidak selayaknya ada larangan bagi warga dengan etnis lain atas hak milik tanah. Namun, seperti laporan sebelumnya masih ada permasalahan bagi sebagian warga dengan etnis berbeda atau non-pribumi yang mengalami kesulitan dalam mengurus hak milik tanah. Ditemukan fakta lain bahwa masih ada pihak yang memanfaatkan instruksi 1975 tersebut untuk mengatur atau menekan warga demi keuntungan pribadi. Dibuktikan dengan adanya warga etnis Tionghoa yang berhasil mengurus SHM, namun ada juga yang mengalami kesulitan. Hal tersebut juga menunjukkan ketidakseragaman penerapan kebijakan yang berakhir dengan adanya tindakan penyelewengan oleh beberapa oknum.

Pada lagu Sabda merefleksikan kondisi sosial di Indonesia yang dipenuhi keberagaman, namun masih terjadi perselisihan atas perbedaan yang ada. Seperti hak istimewa daerah yang disalahgunakan untuk suatu kepentingan dan menyebabkan kerugian bagi warganya sendiri. Masih terjadi penyimpangan dalam sistem yang telah berlaku di Indonesia, serta terdapatnya celah-celah karena ketumpang tindihan peraturan atau kebijakan.

Refleksi Kondisi Sosial Lirik RG

Lagu Ruang mengangkat isu mengenai identitas diri, menunjukkan hubungan sang pencipta dan ciptaannya. Mengangkat keanekaragaman manusia yang hidup berdampingan. Namun, terdapat kegelisahan yang dialami manusia dan menyebabkan terjadinya sebuah tuntutan. Seperti pada bait berikut.

Atas nama dunia kau cipta, kau cipta rupa-rupa. Cara-cara antara mereka kata dengan yang nyata

Kau acuhkan gelisah yang tak berhenti menggeliat. Terseok berjalan hingga nuranilah yang menggugat

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa keanekaragaman juga dapat menimbulkan masalah pada manusia ketika belum dimaknai dengan baik. Seperti kejadian yang tengah dialami di Indonesia, salah satunya adalah isu LGBT. Isu tersebut menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia dan akhirnya berdampak pada kaum LGBT di Indonesia. Seperti berita pada media berikut.

“Di akhir tahun, ruang gerak kelompok LGBT semakin terbatas, sebab penolakan yang dilakukan oleh pemerintah tak hanya sebatas pernyataan, tapi melalui aturan yang diterbitkan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan mengatakan kepada Tirto bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk persekusi terhadap LGBT sepanjang 2018 semakin mengkhawatirkan. (Tirto.id, 2018)

“Di Indonesia, misalnya, arus penentangan terhadap LGBTQ terjadi lintas-agama, lintas-ideologi politik, dan bahkan lintas kelas sosial. Penolakan terhadap LGBT di Indonesia pernah diteliti Lembaga survei Saiful Mujani

Research Center (SMRC). Penelitian yang dilakukan selama 2016 sampai 2017 itu menemukan bahwa 58,3 persen warga Indonesia pernah mendengar tentang LGBT. Dari responden yang mengetahui tentang LGBT, sebanyak 41,1 persen diantaranya menyatakan LGBT tidak punya hak hidup di Indonesia. Belakangan, isu mengenai LGBT di Indonesia memang berkisar soal pengekangan hak-hak hidup, menjadi target kebencian, korban razia dan persekusi.” (Tirto.id, 2019)

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat penolakan pada kaum LGBT karena perbedaan mereka dari mayoritas masyarakat. LGBT merupakan hal yang masih dipertentangkan di Indonesia, sehingga masyarakat cenderung menghindar dan menolak keberadaannya. Terjadi pula tindakan persekusi kepada kaum LGBT yang menjadi bukti bahwa masih adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa pemerintah juga menolak keberadaan LGBT, sehingga secara tidak langsung pengambilan sikap tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dari penelitian dapat diketahui bahwa hampir setengah masyarakat menyatakan bahwa LGBT tidak punya hak hidup di Indonesia. Apalagi semakin maraknya pengekangan hak-hak dan ruang bagi kaum LGBT. Beberapa bukti tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran HAM di Indonesia masih kurang.

Ketika Tuhan memberikan ruang, hal itu berbanding terbalik dengan sesama manusia. Kaum LGBT tidak diberi ruang oleh sekitarnya, dan terus mengalami persekusi. Indonesia yang dikenal dunia dengan bangsa yang ramah, namun mayoritas masyarakatnya tidak terbuka dengan kaum LGBT. Seperti pada bait berikut.

Narasi bawa asih manusia pantasnya diadili

Merajut-rajut lampin tidurkan jiwa di dalam duri

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa dunia yang semestinya membawa asih dengan memperhatikan hak dan kewajiban sesama makhluk hidup, setiap manusia berhak atas segala bagian pendukung pada hidupnya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan dalam masyarakat. Masih adanya perampasan hak yang akhirnya menyakiti atau merugikan suatu pihak. Seperti berita pada media berikut.

“Dengan nada kecewa Ryan mengatakan selama ini ia dan teman-temannya tak berharap muluk-muluk pada pemerintah. Mereka hanya berharap bisa bertahan mengekspresikan gender mereka tanpa dilanggar hak-haknya sebagai warga negara. Demo menolak LGBT di Bogor, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Setyo Aji Harjanto)”

“Dengan begitu kaum LGBT bisa hidup normal layaknya warga negara lainnya, bebas dari stigma dan diskriminasi.” (Cnn.com, 2019)

Menindaklanjuti berita sebelumnya, kaum LGBT juga memiliki hak sebagai warga negara dan sepatutnya mereka diberikan ruang dalam mengekspresikan gender. Kaum LGBT juga selayaknya memiliki kehidupan normal seperti warga negara lain yang bebas dari stigma dan diskriminasi. Setiap warga negara memiliki hak individu yang tidak selayaknya dilanggar oleh suatu pihak.

Lagu Ruang merefleksikan keterbatasan ruang bagi kaum LGBT di Indonesia, serta masih maraknya diskriminasi dan persekusi yang terjadi pada masyarakat. Terdapat pula fakta bahwa masih minimnya kesadaran HAM dalam bermasyarakat.

Refleksi Kondisi Sosial Lirik Lagu SR

Lagu Surya, mengangkat pengetahuan yang dipukul mundur oleh fanatisme. Seperti yang dapat diketahui bahwa pengetahuan adalah hal yang akan terus hadir dan berkembang, tetapi terkadang masyarakat terlalu kaku dan susah untuk menerimanya. Salah satunya dengan membawa nama ajaran untuk mementahkan dan menolaknya. Seperti pada bait berikut.

*Hadir kisah awal cahaya. Terbungkam jeruji nestapa
Hadir kisah yang mengingkar. Dipasung kaki tanpa bukti*

Lagu Surya memperlihatkan salah satu kehidupan seseorang yang menemukan dan meyakini suatu pengetahuan baru. Namun, ia harus mengalami penolakan dan penyiksaan dari masyarakat sekitar karena dianggap telah menentang hal yang telah lama mereka percayai. Giordano Bruno, seorang filsuf Italia yang meyakini bahwa bumi mengelilingi matahari. Kehidupannya tragis karena ia harus meninggal dieksekusi karena teori yang ia kemukakan. Seperti pada media berikut.

"Itulah patung Giordano Bruno, seorang kosmolog, filosof, dan bekas biarawan Dominikan, yang dibakar hidup-hidup oleh Gereja Katolik pada 17 Februari 1600. Patung Bruno dan keterangan di bawah kakinya (Qui dove il rogo arse - Di sinilah api berkobar) yang tugu di sana mengingatkan kita, manusia zaman ini, bahwa ada masa ketika para wakil Tuhan menghukum gagasan yang mereka anggap menyeleweng dengan cara menganiaya dan membunuh orang-orang yang menyampaikannya." (Tirto.id, 2017)

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa ketika seseorang berusaha menyampaikan suatu gagasan baru bagi ilmu pengetahuan, mayoritas masyarakatnya menolak karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. Penolakan tersebut dilakukan dengan cara menganiaya dan membunuh orang tersebut. Hal tersebut menjadi bukti bahwa manusia pada masa itu telah memukul mundur pengetahuan dengan kefanatikan. Kata-kata seseorang dapat membawa kuasa dan bencana, seperti pada bait berikut.

*Cendekia terbungkam ayat. Fasih bicara akhir hayat
Fana selimuti nalarnya. Bisu bicara nyata nirwana*

Dari kutipan tersebut, menggambarkan kejadian yang dialami Giordano Bruno dan Galileo Galilei, seperti pada media berikut.

"Celaka bagi Bruno, celaka pula bagi Galileo Galilei. Romo Niccolo Lorini, dalam laporannya kepada kantor inkuisisi menggambarkan tulisan-tulisan Galileo sebagai upaya sang ilmuwan dan para pengikutnya untuk menafsirkan ulang Alkitab. Itu berarti pelanggaran terhadap Konsili Trente, katanya, dan "agakny berbahaya seperti Protestanisme." Kita tahu kelanjutan cerita itu: Gereja Katolik terus-menerus

mengusik dan menekan Galileo, dengan alasan "ada kecurigaan keras bahwa ia sesat", kemudian memenjarakannya sampai ia mati pada 1642. Dan kita membayangkan temuan-temuan yang mungkin dihasilkan Galileo seandainya ruang geraknya tak dibatasi."

"Pada 1992, Vatikan mengumumkan permintaan maaf kepada masyarakat dunia dan mengakui bahwa Galileo benar. Dan pada 2000, Kardinal Angelo Sodano, Menteri Luar Negeri Vatikan, berkata bahwa Gereja menyesal karena dulu telah menggunakan kekerasan dalam menangani kasus Bruno—sekalipun hingga kini mereka tetap menganggapnya sesat." (Tirto.id, 2017)

Dari kutipan tersebut, menunjukkan bahwa membutuhkan waktu lama sebuah pemikiran atau pengetahuan tersebut dipercaya, sayangnya para cendekia tersebut telah mengalami ketidakadilan dan kekerasan pada masa mereka. Masa ketika gagasan tersebut baru diungkapkan dan ditolak karena dianggap telah menyeleweng dari ajaran mayoritas masyarakat pada masa itu. Suatu sejarah yang kembali dipelajari dan ditelisik pada masa sekarang mengalami perubahan pengartian, hal tersebut bisa disebabkan karena perubahan pola pikir dan pandangan dari masa ke masa. Dibuktikan pada tragedi Bruno dan Galileo yang dulunya mengalami kejadian tragis karena gagasannya, kini gagasan tersebut menjadi pengetahuan yang dipercayai. Sehingga pihak yang dulu menyalahkan Galileo dan Bruno menyesal atas tindakan mereka kepada keduanya.

Lagu Surya merefleksikan masa ketika ilmu pengetahuan dipukul mundur oleh fanatisme, serta kekerasan yang sedari dulu telah ada sebagai bentuk hukuman. Selain itu, pergantian zaman mampu mengubah pola pikir suatu masyarakat. Dapat diketahui pula bahwa diperlukan waktu yang terbilang lama untuk diakuinya suatu penemuan. Dari masa ke masa terdapat penemuan yang mudah diterima, maupun dipertentangkan. Penemuan yang akhirnya memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban.

Refleksi Kondisi Sosial Lirik Lagu HM

Lagu Hitam mengangkat isu hukuman mati yang telah dianggap sebagian pihak sebagai kebijakan primitif yang masih di terapkan di Indonesia. Banyak nyawa yang telah direnggut oleh kebijakan tersebut. Orang yang divonis hukuman mati akan dieksekusi oleh petugas yang telah diberi perintah untuk menjalankan putusan, seperti pada bait berikut.

*Selusin nyawa. Erat senjata
Pasca sembilan hampa. Tiga maut menyapa*

Dari kutipan tersebut, menggambarkan kondisi ketika banyak nyawa melayang atas kebijakan yang ada, kematian begitu mudah bagi orang yang dianggap bersalah. Indonesia menjadi salah satu Negara yang masih menerapkan hukuman mati di antara banyak

Negara yang sudah menghapus kebijakan tersebut. Seperti berita pada media berikut.

“Di akhir 2019 terdapat 106 negara secara penuh sudah menghapus hukuman mati dari tatanan hukum pemerintahannya.”

“Jakarta (ANTARA) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Imparsial mengatakan vonis hukuman mati di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.”(Antaraneews.com, 2021)

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa telah dihapusnya hukuman mati dari 106 negara. Namun, hal tersebut berbanding terbalik di Indonesia. Hukuman mati terus meningkat setiap tahunnya, kebijakan tersebut tidak memberi kesempatan terpidana untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Hal tersebut telah menyebabkan terpidana kehilangan hak untuk hidup. Padahal tertera pada UU nomor 39 tahun 1999 pasal 9 ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan.” Walaupun ada UU tersebut, kebijakan hukuman mati masih diterapkan dengan berbagai alasan untuk melindungi masyarakat. Seperti pada bait berikut.

Sikap sempurna, angkat ke udara. Hunus tajamnya, titik di jantungnya

Tunjuk pendosa, buka kunci buka. Pedang terhentak, lakukan serentak

Bait tersebut, merupakan gambaran proses hukuman mati, di Indonesia hukum mati telah diatur pada pasal 365 ayat 4 KUHP. Hal tersebutlah yang menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Terdapat pihak yang setuju karena telah diatur di dalam KUHP, namun ada juga pihak yang menentang kebijakan hukuman mati karena bertolak belakang dengan HAM dan UU. Seperti berita pada media berikut.

“Secara umum, hak hidup seseorang telah dijamin secara tegas berdasarkan konstitusi karena merupakan hak paling dasar. Namun, di sisi lain saat ini Indonesia masih memiliki undang-undang yang melegalkan hukuman mati.” Jadi, ini sesuatu yang kontradiktif” ujarnya.” (Nasional.tempo.com, 2021)

Dari pernyataan sebelumnya dan berita tersebut, dapat dilihat bahwa hak paling dasar seseorang - hak hidup sangat bertentangan dengan hukuman mati. Kebijakan yang merenggut nyawa seseorang tersebut juga bertentangan dengan salah satu konstitusi yaitu, pada UU nomor 39 pasal 33 tahun 1999 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.” Namun, terdapat pula undang-undang yang melegalkan kebijakan hukuman mati. Sehingga masih diterapkannya kebijakan tersebut di Indonesia, di tengah banyaknya negara yang telah menghapusnya. Pertentangan tersebut yang menjadi inti masalah dalam penerapan kebijakan tersebut.

Lagu Hitam merefleksikan kebijakan yang dianggap sebagian pihak sebagai kebijakan primitif karena bertentangan dengan HAM dan merampas hak hidup

individu. Kebijakan yang tidak memberi kesempatan seseorang untuk memperbaiki dirinya. Menunjukkan pula hukum di Indonesia yang masih menjadi pro dan kontra karena berbagai sudut pandang dari masyarakatnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Dari kesembilan lirik lagu dalam Album HJCHBG yang dianalisis menggunakan Strata Norma, dapat diketahui bahwa lapis-lapis didominasi oleh bunyi bersuara berat yang menggambarkan amarah, kekecewaan, dan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Keseluruhan lagu tersebut menggambarkan kondisi sosial masyarakat yakni (1) AI, ketidakadilan yang dialami korban; (2) TG, Pancasila yang mulai dilupakan karena kefanatikan pada suatu agama; (3) NA, kelompok mayoritas yang mengintimidasi kelompok minoritas dan menyebabkan penghakiman yang tidak adil; (4) DI, segregasi yang terjadi pada suatu lingkungan masyarakat karena budaya patriarki dan kuasa golongan; (5) TP, keyakinan manusia pada suatu ajaran dan Tuhan; (6) SA, hak istimewa suatu daerah yang merenggut hak individu sebagai warga negara Indonesia; (7) RG, keanekaragaman manusia dengan ambisinya; dan (8) SR, ilmu pengetahuan yang dipukul mundur oleh fanatisme; (9) HM, kebijakan berupa hukuman mati yang masih berlaku.
- (2) Dari kesembilan lirik lagu dalam Album HJCHBG yang dianalisis menggunakan Sosiologi Sastra Alan Swingewood, dapat diketahui bahwa telah ditemukan fenomena pada lirik lagu yang merefleksikan kondisi sosial di sekitarnya, yakni (1) AI, merefleksikan kasus “Agni” yang mengalami pelecehan seksual dan ketidakadilan dalam penanganannya. Menunjukkan masih maraknya pelecehan seksual di Indonesia, serta kurangnya hukum, perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual; (2) TG, merefleksikan kasus “Dakwaan Penistaan Agama oleh Ahok” yang memperlihatkan adanya persekusi pada kelompok minoritas. Menunjukkan telah terjadi kemerosotan demokrasi yang ada di Indonesia karena masyarakat telah melupakan Pancasila; (3) NA, merefleksikan kasus “Nenek Hindun” dan “Rohbaniah” yang menunjukkan adanya tindakan persekusi kepada pendukung salah satu calon kepala daerah oleh kelompok mayoritas. Serta adanya pelanggaran asas luber dan jurdil; (4) DI, merefleksikan kasus “Penolakan Camat non-muslim di Bantul dan terpilihnya pemimpin perempuan” yang mengalami diskriminasi atas agama dan gender

mereka. Menunjukkan kentalnya budaya patriarki, serta minimnya pemahaman atas kesetaraan gender di Indonesia; (5) TP, merefleksikan kasus “Intoleransi kepada kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan Kristiani” yang mengalami diskriminasi oleh pemerintah dan mayoritas masyarakat. Menunjukkan adanya tindakan persekusi kepada kelompok minoritas yang memiliki keyakinan berbeda; (6) SA, merefleksikan kasus “Instruksi 1975 dan perdebatan SHM di DIY” yang disebabkan tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan dan penyimpangan dalam prosesnya. Menunjukkan adanya penyalahgunaan hak istimewa suatu daerah di Indonesia yang merugikan warga negaranya sendiri; (7) RG, merefleksikan kasus “Penolakan kaum LGBT di Indonesia” yang menjadi buntut maraknya tindakan persekusi. Menunjukkan keterbatasan ruang bagi kaum LGBT di Indonesia dan minimnya kesadaran HAM dalam bermasyarakat; (8) SR, merefleksikan tragedi “Bruno dan Galileo” yang di hukum karena penemuannya bertentangan dengan keyakinan mayoritas masyarakat pada masa itu. Membuktikan adanya tindakan kekerasan yang memukul mundur ilmu pengetahuan karena fanatisme pada suatu ajaran; (9) HM, merefleksikan kasus “kebijakan hukuman mati di Indonesia” yang menjadi perdebatan oleh sebagian pihak karena dianggap sebagai kebijakan primitif yang bertentangan dengan HAM (merampas hak individu). Membuktikan adanya perbedaan pemahaman HAM pada masyarakat di Indonesia.

Dapat diketahui bahwa keseluruhan lirik lagu album HJCHBG ini merefleksikan kondisi sosial masyarakat yang masih memiliki konflik dan permasalahan, serta isu-isu sosial yang perlu ditangani. Terdapat delapan lirik lagu, yaitu; AI, TG, NA, DI, TP, SA, RG, HM yang merefleksikan kondisi sosial yang kejadiannya terjadi di Indonesia. Sedangkan, satu lirik lagu, yaitu; SR merefleksikan kondisi sosial yang kejadiannya tidak terjadi di Indonesia. Album HJCHBG dapat menjadi salah satu media pengetahuan yang menjadi bentuk lain dari refleksi kondisi sosial yang ada di sekitar masyarakat. Serta dapat menjadi gambaran yang menunjukkan fenomena-fenomena di suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Saran

Berdasarkan sumber data penelitian yang berupa karya sastra, yakni lirik lagu album Tashoora HJCHBG. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, dengan teori tersebut akan ditemukan tindakan sosial antar hubungan sosial dengan perilaku sosial yang ada dalam album Tashoora HJCHBG. Teori

tindakan sosial dapat menunjukkan tipe tindakan yang ada pada suatu individu maupun kelompok di dalam suatu kondisi masyarakat. Selain itu, album Tashoora HJCHBG dapat menjadi sumber data dari teori tindakan sosial Max Weber karena memiliki kesamaan yang mengambil fakta sosial.

Adapun berdasarkan teori yang digunakan yakni Alan Swingewood, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut pada sumber data penelitian yang memiliki karakteristik, yakni, unsur sosial berupa fenomena sosial di suatu masyarakat berdasarkan fakta sosial dan kondisi sosial pada masa tertentu. Sehingga peneliti selanjutnya dapat menemukan persamaan antar sumber data penelitian dengan suatu fenomena atau kondisi sosial di masyarakat (fakta yang ada).

DAFTAR RUJUKAN

- Abrams, M. H. 1999. *A Glossary of Literary Terms*. Boston. Massachusetts: Heinle & Heinle
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Caps
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Penelitian Sastra: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Medpress
- Faruk. 2012. *Metodologi Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laurenson, D., & Swingewood, A. 1972. *The Sociology of Literature*. Paladin
- Pradopo, P. D. 2011. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratna, Nyoman Kutha. 2009. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siswantoro. 2014. *Metodologi Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Swingewood, A., & Ward, C. D. 1987. *Sociological Poetics and Aesthetic Theory*. Spinger.
- Swingewood, D. L. 1972. *The sociology of literature*. Paladin.
- Wahyudi, Tri. 2013. *Sosiologi Sastra Alan Swingewood Sebuah Teori*. Universitas Gadjah Mada.
- Arfanda, M Faizun dan Muzakka, Moh. 2020. *Kritik Sosial Pada Lirik Lagu Karya .Feast*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Putra, Candra Rahma Wijaya. 2018. *Cerminan Zaman Dalam Puisi (Tanpa Judul) Karya Wiji Thukul: Kajian Sosiologi Sastra*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang
- Wirawati, Kirana Bestari. 2019. *Stereotip Terhadap Orang Komunis Di Indonesia Dalam Novel 65 Lanjutan Blues Merbabukarya Gitanyali (Kajian*

- Sosiologi Sastra*). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Anugerah, Dea. (2017). Retrieved Juni 5, 2021, from Tirto.id: <https://tirto.id/giordino-bruno-pemikir-yang-dibakar-atas-nama-iman-cg26>
- AR, M. (2017). Retrieved April 18, 2021, from Liputan6:<https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditелantarkan-warga-setelah-pilih-ahok>
- Atmoko, A. F. (2019). Retrieved Mei 20, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498260>
- Ayuningtyas, R. (2018). Retrieved April 9, 2021, from Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/3322122/mengulik-kembali-perjalanan-kasus-ahok>
- Aziz, A. (2017). Retrieved Mei 12, 2021, from Tirto.id: <https://tirto.id/kasus-kasus-intoleransi-yang-menimpahmadiyah-cp4V>
- Budiman, A. (2021). Retrieved Juni 8, 2021, from Nasional Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1441723/imparsial-catat-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-meningkat/full&view=ok>
- Fachrudin, F. (2017). Retrieved Mei 14, 2021, from Nasional Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/23501161/ahmadiyah-ada-sejak-1925-setelah-2008-diperlakukan-diskriminatif?page=all>
- Friastuti, R. (2017). Retrieved April 26, 2021, from Kumparan: <https://kumparan.com/kumparannews/keluarga-nenek-rohbaniah-datangi-kantor-panwaslu-jaksel>
- Garnesia, I. (2019). Retrieved Mei 28, 2021, from Tirto.id: <https://tirto.id/pandangan-terhadap-lgbt-masih-soal-penyakit-sosial-dan-agama-edju>
- Hadi, U. (2019). Retrieved Mei 6, 2021, from News Detik: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4556863/warga-tolak-kadus-perempuan-pemkab-bantul-inkonstitusional>
- Hidaya, A. (2017). Retrieved April 21, 2021, from Metro Tempo: <https://metro.tempo.co/read/855047/jenazah-nenek-hindun-tak-diurus-serius-ini-jawaban-ketua-rt>
- Ika. (2019). Retrieved Mei 24, 2021, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122081823-20-450509/keistimewaan-yogyakarta-dan-sengkarut-lahan-warga-tionghoa>
- Maharani, S. (2019). Retrieved Mei 9, 2021, from Nasional Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1209365/kenapa-ada-penolakan-kepala-dusun-perempuan-di-bantul>
- Makkl, S. (2019). Retrieved Juni 1, 2021, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190410204258-32-385155/curhat-perlakuan-diskriminatif-dan-apatis-politik-kaum-lgbt>
- Persada, S. (2020). Retrieved April 3, 2021, from Nasional Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1316317/kekerasan-terhadap-perempuan-naik-8-kali-lipat-dalam-12-tahun>
- Pertana, P. R. (2019). Retrieved Mei 3, 2021, from News Detik: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4556980/ini-dia-isi-surat-penolakan-warga-terhadap-kadus-perempuan-di-bantul>
- Primastika, W. (2018). Retrieved Mei 27, 2021, from Tirto.id: <https://tirto.id/bayang-bayang-diskriminasi-lgbt-saat-tahun-politik-dcHY>
- Putsanra, D. V. (2018). Retrieved Maret 28, 2021, from Tirto.id: <https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpM>
- Rahmadi, D. (2017). Retrieved April 15, 2021, from Merdeka: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>
- Ridhoi, M. A. (2017). Retrieved April 23, 2021, from Tirto.id: <https://tirto.id/rohbaniah-tak-ikut-nyoblos-tapi-jenazahnya-ditolak-disalati-ckBk>
- Riski, P. (2017). Retrieved Mei 17, 2021, from Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/perlu-gerakan-nasional-menangani-kasus-intoleransi-dan-radikalisme/3695507.html>
- Suri, A. (2021). Retrieved Juni 7, 2021, from Antara News:<https://www.antarane.ws.com/berita/2040282/imparsial-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat>
- Ulya, Y. (2017). Retrieved April 29, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38565426>
- Ulya, Y. (2019). Retrieved Maret 25, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>
- Ulya, Y. (2019). Retrieved Maret 30, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47116889>
- Wijayanto, D. (2016). Retrieved April 6, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38290908>
- Wijayanto, D. (2017). Retrieved April 12, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39336200>
- Wijayanto, D. (2017). Retrieved April 12, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39336200>